

**ANALISIS KEABSAHAN SISTEM PEMBAYARAN PAYLATER
DALAM JUAL BELI PADA SHOPEE MENURUT KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KUH PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANGGITA CAHYANING PRATIWI
NIM : 205102020020
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS KEABSAHAN SISTEM PEMBAYARAN PAYLATER
DALAM JUAL BELI PADA SHOPEE MENURUT KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KUH PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

ANGGITA CAHYANING PRATIWI

NIM : 205102020020

Disetujui Pembimbing

9/9 - 2024.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag.
NIP. 19710610 199803 2 002

**ANALISIS KEABSAHAN SISTEM PEMBAYARAN
PAYLATER DALAM JUAL BELI PADA E-COMMERCE
SHOPEE MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH DAN KUH PERDATA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Strata-1


Fakultas Syariah
Program Studi Hukum EKonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 6 November 2024

Tim Penguji


Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201963 1 003


Afrik Yuniari, M.H.
NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota,

1. **Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.** ()
2. **Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag.** ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Helni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْهَىٰ فَالْحَمَىٰ فَالْمَمَىٰ فَالْحَمَىٰ فَالْمَمَىٰ فَالْحَمَىٰ فَالْمَمَىٰ فَالْحَمَىٰ فَالْمَمَىٰ فَالْحَمَىٰ فَالْمَمَىٰ فَالْحَمَىٰ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan lepaskan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”
(QS. Al-Baqarah : 278-279)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan petunjuk-Nya, kami berhasil menyelesaikan skripsi ini sebagai langkah akhir untuk meraih gelar sarjana. Semoga doa dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Muhammad saw, yang telah membimbing umat dari kegelapan menuju cahaya Islam. Sebagai ungkapan apresiasi, skripsi ini kami persembahkan kepada orang tua tercinta Bapak Mus Mulyadi dan Ibu Anis Yuni Wulandari, atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang selalu mengalir dalam setiap langkah perjalanan hidup. Walaupun beliau tidak memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, beliau telah mengajarkan saya nilai-nilai ketekunan dan dedikasi. Dukungan serta motivasi darinya menjadi sumber kekuatan yang mendasari perjalanan akademis saya, hingga saya berhasil mencapai pencapaian kelulusan ini. Bagi saya, kalian adalah kekuatan dan sumber inspirasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya, telah memberikan menyelesaikan skripsi sebagai persyaratan dalam menuntaskan program sarjana dan menyelesaikannya skripsi yang membahas **“Analaisi Keabsahan Sistem Pembayaran PayLater Dalam Jual Beli Pada Shopee Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata”**. Terimakasih atas bantuan berbagai pihak terkait. Sehingga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., sebagai Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa Fakultas Syariah.
3. Bapak Freddy Hidayat,S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan waktu, arahan, bimbingan, dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj.Busriyanti, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang baik dan sabar sepanjang proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan yang baik selama proses pengajuan skripsi ini.

6. Segenap dosen dan staf akademik di UIN Kiai Haji Achmad Siddid Jember, terutama yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah berbagi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai positif selama masa studi kami.
7. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Jember, 5 September 2024

Anggita Cahyaning Pratiwi
NIM. 205102020020



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Anggita Cahyaning Pratiwi, 2024 : Analisis Keabsahan Sistem Pembayaran PayLater Dalam Jual Beli Pada E-Commere Shopee Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUP Perdata.

Kata Kunci : (Shopee Paylater, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KUH Perdata)

Ekonomi digital menghasilkan muamalah melalui *e-commerce*, seperti Shopee. Shopee kini merupakan salah satu platform *e-commerce* yang paling populer di Indonesia dengan banyak fitur menarik seperti Shopee memudahkan pendaftaran dan memungkinkan pembayaran dengan cicilan Shopee PayLater.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme sistem pembayaran Shopee *Paylater* dalam Shopee? 2) Bagaimana keabsahan sistem pembayaran *paylater* dalam jual beli di menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata?.

Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme sistem pembayaran Shopee Paylater pada Shopee 2) Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan sistem pembayaran Paylater dalam jual beli di shopee menurut prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata.


Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menggabungkan data dari literatur hukum, dokumen hukum, dan regulasi yang relevan untuk menganalisis konsistensi peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dibahas dengan menggunakan metode bola salju. Bahan ini kemudian diklasifikasikan menurut sumber dan hirarki menggunakan sistem kartu seperti kartu catatan atau buku catatan harian.

Hasil dari penelitian ini yaitu, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 1) mekanisme Shopee PayLater memungkinkan pengguna untuk bertransaksi dengan sistem cicilan setelah permohonan disetujui, sesuai dengan batas kredit yang diberikan. Pengguna dapat memilih cicilan 3, 6, atau 12 bulan dengan suku bunga mulai dari 2,95%. Pembayaran dapat dilakukan melalui ShopeePay, Virtual Account, atau Indomaret, dengan opsi pelunasan lebih awal jika diinginkan. 2) Menurut KHES, sistem pembayaran SPayLater dikategorikan sebagai akad qard, di mana prinsip dasar qard adalah pemberian pinjaman tanpa tambahan imbalan atau keuntungan. Meskipun SPayLater mengikuti prinsip-prinsip akad qard dalam hal perjanjian pinjaman dan pengembalian, ada kekhawatiran mengenai kehadiran bunga cicilan sebesar 2,95% yang diterapkan dalam sistem ini merupakan praktik riba. Menurut KUH Perdata, sistem pembayaranShopee PayLater dianggap sah karena mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan diawasi oleh OJK.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN	iii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan penelitian	41
C. Sumber Bahan Hukum.....	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
E. Analisis Data.....	44

F. Tahap-Tahap Penelitian	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
DAFTAR PUSTAKA	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
	Tabel 2. 1 Mapping Penelitian Terdahulu.....	16



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin beragam, kemajuan teknologi telah membuat segala jenis kegiatan menjadi jauh lebih mudah. Ini terutama terlihat pada masyarakat muslim kontemporer yang sering menggunakan internet dan perangkat elektronik. Salah satu kegiatan yang dapat dijalani dengan lebih mudah berkat kemajuan internet saat ini adalah aktivitas muamalah, yang merupakan interaksi antara individu atau bahkan sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Perkembangan ekonomi digital memunculkan aktivitas muamalah melalui *e-commerce*, dimana proses jual beli yang dilakukan secara online melalui media elektronik yang disebut *e-commerce*.²

Shopee merupakan *platform* yang didirikan oleh SEA Group pada tahun 2015 dan berbasis di Singapura, saat ini menjadi salah satu platform *e-commerce* terkenal di Indonesia.³ Menurut informasi dari Similarweb, Shopee saat ini merupakan *platform e-commerce* kategori *marketplace* yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Shopee fokus pada aplikasi mobile, selain transaksi jual beli modern dan mudah, ada banyak fitur yang menarik, termasuk 10.10 *Sale*, Gratis Ongkir dengan Minimal belanja Rp.0., Shopee

² Larasati Dhinarti et al., E-commerce dalam perspektif fiqh muamalat, Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E Proceeding. Vol. 2, 2019, 162.

³ Gatot Suhendra et al., Kekuatan Shopee sebagai E-Commerce Terpopuler di Indonesia Saat Ini, Universitas Mercu Buana, 1.

Pay, dan yang paling baru adalah Shopee Paylater yang dirilis pada 6 Maret 2019. Salah satu fitur yang tengah banyak diperbincangkan adalah Shopee Paylater (SPayLater) yang merupakan sistem pembayaran yang bekerjasama dengan lembaga jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai penikmat belanja online.

Pendaftaran untuk Shopee Paylater jauh lebih mudah dan cepat daripada mengajukan pembuatan kartu kredit di lembaga perbankan. Dengan menggunakan fitur Shopee Paylater nantinya pembayaran dapat dilakukan dengan cicilan. Jadi Shopee Paylater adalah pinjaman instan yang diberikan kepada pengguna oleh Shopee. Pengguna juga bisa mengajukan tambahan limit Shopee Paylater sebanyak 1 kali. Banyak promo menarik ditawarkan jika menggunakan fitur ini, seperti memberikan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal 0%, potongan harga jika barang atau jasa dipesan menggunakan Shopee Paylater. Shopee Paylater tentunya memiliki kekurangan, seperti tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran. Setiap keterlambatan dikenakan denda dan setiap bulan jumlah denda akan semakin bertambah jika terus melakukan keterlambatan pembayaran.

Kemudahan teknologi seperti Shopee Paylater telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, memungkinkan mereka untuk melakukan pembelian tanpa perlu meninggalkan rumah. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya tingkat konsumerisme di Indonesia. Sifat konsumtif dapat mempengaruhi baik remaja maupun orang dewasa karena mereka cenderung tidak stabil dan belum terbiasa mengendalikan diri. Selain itu, orang dewasa

juga bisa memiliki sifat konsumtif, terutama karena banyak dari mereka yang takut ketinggalan tren atau yang biasa dikenal dengan istilah FOMO (*fear of missing out*). Ketidakmampuan mereka mengatur keuangan dan gaya hidup yang hedon juga menjadi alasan lahirnya budaya konsumtif yang menjamur pada masyarakat Indonesia. Selain itu, sifat masyarakat sosialis yang saling mempengaruhi antar individu juga menjadi penyebabnya.

Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan peraturan mengenai sistem *paylater* baik dalam peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan KHES. Dalam KHES, penggunaan sistem pembayaran Paylater dalam jual beli di e-commerce, termasuk Shopee PayLater, menimbulkan permasalahan terkait keabsahan transaksi. Beberapa penelitian dan analisis menunjukkan bahwa Shopee Paylater terdapat riba dan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.⁴ Penggunaan Shopee PayLater juga berdampak pada perilaku konsumtif dan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.⁵ Shopee PayLater mengenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan untuk seluruh tagihan yang belum dibayarkan dan bunga minimal sebesar 2,95% dari total transaksi, termasuk yang tertunda dari bulan sebelumnya, dapat dianggap sebagai transaksi yang melibatkan prinsip riba. Dampaknya dirasakan sebagai beban bagi pengguna.⁶

⁴ Syaifuddin, A Muh, Ruslang Ruslang, Hasriani Hasriani, and Supriadi Muslimin. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022), 20.

⁵ Julita, et al., "Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2022, 2953-2957.

⁶ Fauziah, et al., "Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Dirinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", *AT TAWAZUN: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2 Nomor 2, Agustus 2022, 98-99.

Oleh karena itu, terdapat keraguan terkait keabsahan transaksi Shopee PayLater dalam konteks hukum dan ekonomi Islam.

Hukum positif Indonesia memperjelas tentang penggunaan sistem pembayaran paylater dalam jual beli di *e-commerce*. Berdasarkan Pasal 1767 KUHP, bunga pinjaman habis pakai dapat disepakati oleh kedua belah pihak, dengan syarat ketentuan bunga tersebut ditulis secara tertulis. Sesuai dengan peraturan undang-undang yang diatur dalam Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948, bank tidak boleh melebihi 6% per tahun jika tidak ada peraturan bunga yang jelas.⁷ PT Commerce Finance dan mitra lainnya menawarkan Shopee Paylater, yang memudahkan pengguna aplikasi untuk mendapatkan pinjaman. Selain itu, PBI Nomor 6/26/PBI/2004 menetapkan bahwa suku bunga kredit dari bank kepada debitur adalah sebesar 14% per tahun.⁸

Pada uraian paragraf sebelumnya telah dijabarkan permasalahan yang muncul di Shopee Paylater sehingga penelitian ini akan meneliti, menganalisis dan mendeskripsikan skripsi dengan judul **“Analisis Keabsahan Sistem Pembayaran Paylater dalam jual beli di Shope Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata”**. Diharapkan dengan penelitian ini masyarakat bisa mengetahui keabsahan penggunaan Shopee Paylater dalam bertransaksi dan menggunakan fitur ini dengan bijak.

⁷ Erowati, E. M., “*Bunga Dalam Perjanjian Hutang Piutang*”, Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma. Volume 21 Issue 2, September 2019, 21.

⁸ Lestari, Made Ayu Gita. “*Keabsahan Shopee Paylater sebagai financial technology dalam hukum positif Indonesia*”. Jurnal Kertha Semay. Vol. 10, no. 4, 2022, 775.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan diambil adalah:

1. Bagaimana mekanisme sistem pembayaran Shopee *Paylater* dalam Shopee?
2. Bagaimana keabsahan sistem pembayaran *Paylater* dalam jual beli di Shopee menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme sistem pembayaran Shopee *Paylater* pada Shopee
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan sistem pembayaran *Paylater* dalam jual beli di shopee menurut prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUP Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoristis

Diharapkan dapat mengembangkan pemahaman dan wawasan bagi individu atau entitas yang memerlukan informasi tentang isu yang serupa, serta meningkatkan pemahaman tentang evaluasi keabsahan sistem pembayaran *Paylater* dalam transaksi jual beli di platform shopee, dengan mempertimbangkan pandangan dari KHES dan KUH Perdata.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk praktik dan perluas pemahaman yang didapat dari kuliah, terutama dengan mengulas kevalidan sistem pembayaran Paylater dalam transaksi jual beli di shopee sesuai dengan pandangan dari KHES dan KUH Perdata.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq JEMBER

Penelitian ini diharapkan akan menambahkan karya ilmiah yang berharga dalam koleksi perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terutama terkait dengan analisis keabsahan sistem pembayaran paylater dalam transaksi jual beli di shopee sesuai dengan pandangan dari KHES dan KUH Perdata. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan menjadi sumber referensi yang berharga bagi penelitian berikutnya, terutama di Fakultas Syariah yang akan datang, dengan tujuan meningkatkan kesempurnaan penelitian di masa mendatang.

c. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan juga sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya tentang analisis keabsahan sistem pembayaran Paylater dalam jual beli di shopee menurut KHES dan KUH Perdata.

E. Definisi Istilah

Tujuan dari memberikan penjelasan tentang makna istilah penting yang menjadi perhatian peneliti dalam judul penelitian adalah untuk menghindari kesalahpahaman tentang interpretasi istilah yang dimaksud oleh penulis.

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap sebuah peristiwa (seperti tulisan, tindakan, dan sebagainya) untuk memahami kondisi sebenarnya, dengan cara memecah pokok masalah menjadi berbagai bagian, kemudian mempelajari tentang setiap bagian dan bagaimana mereka saling terhubung adalah kunci untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh.⁹

Dalam konteks ini, analisis bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan sistem pembayaran Paylater dalam transaksi jual beli di shopee, dengan mempertimbangkan pandangan dari KHES dan KUH Perdata.

2. Keabsahan

Sifat yang sah atau kesahan. Secara umum keabsahan dipahami sebagai konsep yang berhubungan dengan kemampuan informasi atau data tertentu untuk benar, akurat, atau dapat dipercaya.¹⁰ Maka yang dimaksud keabsahan di sini adalah keabsahan sistem pembayaran Paylater dalam transaksi jual beli di shopee menurut prespektif KHES dan KUH Perdata.

3. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran yaitu untuk transfer dana dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Yang pada dasarnya sistem pembayaran ini merupakan

⁹ <https://kbbi.web.id/analisis.html> (diakses pada 10 Oktober 2023)

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keabsahan> (diakses pada 22 November 2024)

sesuatu yang erat kaitannya dengan proses pembayaran sesuatu seperti pembayaran atas jasa barang, tagihan dan lain sebagainya.

Ada dua metode pembayaran yakni pembayaran tunai dan non tunai. Namun seiring perkembangan zaman, metode pembayaran non tunai semakin berkembang juga, sehingga banyak institusi menawarkan sistem pembayaran ini karena dirasa memiliki banyak keuntungan oleh pelanggan.¹¹

Sistem pembayaran yang dimaksud disini adalah sistem pembayaran menggunakan Shopee Paylater dimana pembeli bisa membeli apapun yang diinginkan dalam transaksi jual beli di shopee berdasarkan prespektif KHES dan KUH Perdata.

4. Paylater

Paylater barawal dari kata *Pay* yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya membayar sedangkan kata *Later* artinya nanti jadi pay later adalah bayar nanti. Istilah “pembayaran nanti” atau *pay later* ini digunakan untuk menggambarkan suatu proses dimana seseorang atau organisasi bisa membeli barang atau jasa saat ini dan membayarkan di waktu yang akan datang.¹²

Paylater yang dimaksud di sini adalah jenis kredit yang biasanya digunakan untuk pembelian atau perdagangan elektronik online seperti

¹¹ <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx> (diakses pada 22 November 2024)

¹² Salsa Wirabuana Dewi, Tanggung Gugat Pengguna Dompot Digital atas Pinjaman Tanpa Agunan dalam Praktik Aplikasi Dompot Digital (E-Wallet) Ovo pada Fitur Ovo Paylater, Tesis, IR-Perpustakaan Universitas Airlangga, 2019, 15.

halnya di e-commerce Shopee, pembayaran menggunakan Shopee Paylater dimana pembeli bisa membeli apapun yang diinginkan.

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disusun sebagai respons terhadap UU No. 3 tahun 2006, yang mengubah UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan memberikan wewenang lebih besar kepada peradilan agama, termasuk dalam penyelesaian masalah ekonomi syariah. KHES dibuat untuk meningkatkan penerapan hukum fiqih muamalah dalam undang-undang Indonesia saat ini dan berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam bertindak dengan kekuatan hukum.¹³ Dalam hal ini, KHES digunakan untuk menganalisis keabsahan sistem pembayaran Shopee Paylater pada transaksi jual beli di shopee.

6. Kitab Undang-Undang HukumPerdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah kodifikasi hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam kehidupan masyarakat. KUH Perdata berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan privat atau keperdataan, seperti hukum keluarga, hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum waris.

KUH Perdata merupakan salah satu warisan hukum dari sistem hukum Eropa, khususnya Belanda, yang diadopsi di Indonesia pada masa kolonial.

¹³ Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, 142.

Kitab ini dikenal juga sebagai *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan terdiri dari empat buku utama:

1. **Buku I:** Mengatur tentang Orang (hukum keluarga dan hukum perorangan).
2. **Buku II:** Mengatur tentang Benda dan kepemilikannya.
3. **Buku III:** Mengatur tentang Perikatan (hukum perjanjian).
4. **Buku IV:** Mengatur tentang Pembuktian dan Kadaluarsa.

KUH Perdata menjadi dasar utama dalam menyelesaikan sengketa perdata di Indonesia, meskipun penerapannya sering disesuaikan dengan hukum adat dan perkembangan hukum modern. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku dibahas dengan mengaitkannya dengan teori-teori hukum dan praktik penerapan KUH Perdata.¹⁴ Penelitian ini utamanya membahas status dan kekuatan hukum dari perjanjian lisan serta bagaimana perjanjian tersebut dapat dibuktikan di pengadilan. KUH Perdata yang dimaksud di sini yaitu analisis keabsahan sistem pembayaran menggunakan Shopee Paylater dalam transaksi jual beli di shopee berdasarkan prespektif KUH Perdata.

F. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan ini adalah ringkasan dari isi skripsi yang bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang keseluruhan isi pembahasan. Secara umum, skripsi ini terbagi menjadi lima bab, di mana

¹⁴ <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>
(diakses pada 22 November 2024)

setiap bab memiliki sub-bab yang saling berhubungan dan memperdalam pemahaman dari bab sebelumnya. Berikut ini adalah struktur pembahasannya:

BAB I berfungsi untuk menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini, fokus masalah yang menunjukkan alasan dilakukannya penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah yang digunakan, serta sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam skripsi ini.

BAB II mencakup tinjauan pustaka yang terdiri dari dua bagian utama: penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu menyajikan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Kajian teori membahas berbagai teori yang menjadi landasan dari penelitian ini.

BAB III menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan tahapan penelitian.

BAB IV menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Bagian ini mencakup gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan temuan.

BAB V berisi kesimpulan dari kajian teori dan hasil penelitian, yang meliputi kesimpulan, saran-saran, serta penutup yang menjelaskan hasil penelitian secara keseluruhan. Bab ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan untuk menilai tingkat orisinalitas penelitian dan menentukan posisi penelitian dalam pengetahuan yang sudah ada.¹⁵

Dengan penelitian terdahulu, penulis akan meninjau karya yang sudah ada sebelumnya. Beberapa studi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Hamam Adi Muhana dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2021 berjudul "Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah".

Dalam penelitian ini, Hamam Adi Muhana menggunakan data sekunder secara tidak langsung dari buku-buku, laporan hasil penelitian hukum, dan sumber lain yang berkaitan dengan subjek. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan materi hukum primer, terutama fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas tentang Shopee Paylater, tetapi berbeda dalam pendekatan analisis yang digunakan. Skripsi Hamam Adi Muhana menganalisis implementasi sistem Shopee Paylater dalam aplikasi Shopee dari perspektif Fatwa DSN MUI

¹⁵ Tim penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah" (Jember : Universitas Islan Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

Nomor 116/DSN-MUI/2017 tentang uang elektronik syariah. Sementara itu, penelitian ini meneliti keabsahan sistem pembayaran Paylater dalam transaksi jual beli di shopee, dengan mempertimbangkan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata.

2. Penelitian Penelitian oleh Elvyo Salsabela dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2020 berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli menggunakan Shopee Paylater."

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum Islam terhadap proses akad jual beli yang melibatkan penggunaan Shopee Paylater. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, mekanisme akad jual beli dengan menggunakan Shopee Paylater telah memenuhi sejumlah syarat dan prinsip-prinsip dasar akad jual beli serta konsep bai' taqsith.

Meskipun demikian, terdapat beberapa syarat yang belum dipenuhi, seperti kejelasan kontrak karena besaran bunga tidak diungkapkan, yang dapat menyebabkan pembatalan kontrak karena gharar. Selain itu, hukum Islam tidak mengizinkan denda keterlambatan untuk transaksi jual beli yang dilakukan melalui Shopee Paylater, meskipun denda tersebut dianggap sebagai penundaan pembayaran pembeli. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kejelasan informasi mengenai penerapan denda dalam detail pembayaran.

Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama mengenai Shopee Paylater, namun variasi terletak pada pendekatan

analisis yang diterapkan. Elvyo Salsabela dalam skripsinya mengadopsi perspektif hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini, evaluasi terhadap validitas sistem pembayaran Paylater dalam transaksi jual beli di shopee dilakukan dengan menggunakan pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Penelitian oleh Marfuah Sulaeman dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 berjudul "Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Transaksi Paylater”.

Menurut penelitian ini, kontrak elektronik yang dibuat dengan Paylater memenuhi persyaratan perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, serta persyaratan yang ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kasus perdata, alat bukti elektronik dianggap sama dengan alat bukti tertulis.

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama berkaitan dengan Shopee Paylater; satu-satunya hal yang membedakan keduanya adalah bahwa fokus masalah penelitian ini adalah kontrak elektronik yang digunakan dalam transaksi Paylater, sedangkan peneliti membahas keabsahan sistem pembayaran Paylater dalam jual beli di shopee menurut perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Penelitian oleh Siti Dewi Masithoh dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2020 berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater pada Aplikasi Shopee”.

Fokus utama dari penelitian ini adalah implementasi pembiayaan melalui fitur Paylater di platform Shopee, sambil menganalisis aspek hukum Islam terkait dengan tambahan biaya dalam pembiayaan tersebut. Metode penelitian yang diterapkan adalah hukum normatif-empiris, yang mengulas bagaimana aspek hukum normatif seperti peraturan-peraturan, undang-undang, dan perjanjian kontrak diaplikasikan dan berfungsi dalam konteks masyarakat.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah sama-sama menjadikan aplikasi Shopee sebagai objek penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah bahwa penelitian Siti Dewi Masithoh meneliti implementasi pembiayaan Paylater di Shopee dan analisis hukum Islam terhadap tambahan harga, sementara peneliti meneliti keabsahan sistem pembayaran Paylater dalam jual beli di Shopee menurut perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Penelitian oleh Okta Eri Cahyadi dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2021 berjudul "Pandangan Hukum Islam terhadap Tunda Bayar (Paylater) dalam Transaksi E-commerce pada Aplikasi Shopee."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee Paylater dibuat dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri, memberikan pinjaman elektronik kepada pengguna secara langsung melalui platformnya. Namun, penelitian ini menemukan bahwa karena Shopee Paylater menghasilkan keuntungan dari pengguna dan memberikan jenis pinjaman dengan bunga (riba)

kepada pengguna sebelum mereka dapat menggunakan fiturnya, itu melanggar prinsip-prinsip Islam.

Penelitian ini sama-sama membahas Shopee Paylater, tetapi metodenya berbeda. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam atau fiqh Islam. Di sisi lain, pendekatan normatif ini didasarkan pada sudut pandang KHES dan KUH Perdata.

Tabel berikut, akan menjelaskan orisinalitas penelitian yang mencakup persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan akan dilakukan:

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Hamam Adi Muhana, 2021.	Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater pada Aplikasi Shopee Prespektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.	Menurut penelitian, untuk menggunakan Shopee PayLater, seseorang harus terlebih dahulu membuat akun Shopee. Setelah itu, mereka perlu menggunakan KTP untuk mengaktifkan fitur tersebut dan mengikuti prosedur aktivasi yang ditentukan. Setelah data dimasukkan, Shopee akan menyetujui aktivasi dan saldo pinjaman akan secara otomatis tersedia. Anda dapat membayar barang dengan saldo pinjaman Shopee PayLater; Anda dapat memilih untuk membayar dalam satu bulan tanpa bunga atau membayar dalam cicilan selama dua atau tiga bulan dengan bunga. Kedua, analisis hukum Islam, yang mencakup perjanjian qard	Penelitian Hamam Adi Muhana membahas Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater pada Aplikasi Shopee Prespektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, sedangkan penelitian membahas Analisis Keabsahan Sistem Pembayaran Paylater Dalam Jual Beli Online Menurut Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-	Namun, persamaan penelitian ini adalah membahas Shopee Paylater.

			<p>dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai pinjaman uang elektronik Shopee PayLater di pasar internet, menunjukkan bahwa pinjaman tersebut melanggar syariat Islam. Pinjaman Shopee PayLater menyebabkan utang pokok meningkat, biaya tambahan, dan ketidaksesuaian antara waktu jatuh tempo dan waktu akad dilakukan.</p>	Undang Hukum Perdata.	
2	Elvyo Salsabella, 2020.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater.	<p>Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, secara umum, mekanisme akad praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater telah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli serta bai' taqsith. Namun, ketika besaran bunga tidak dijelaskan dengan jelas, kontrak dapat dibatalkan karena unsur gharar. Karena ketidakjelasan ini, ada dua versi mekanisme akad. Versi pertama berlaku untuk pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti sebelum tanggal 28 April 2020 dan tidak mengandung bunga. Versi kedua mulai tanggal 28 April 2020 mengenakan bunga sebesar 2.95% untuk pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu satu bulan. Akibatnya, transaksi ini melanggar hukum Islam.</p> <p>Kedua, denda yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran pembeli saat melakukan transaksi menggunakan Shopee PayLater melanggar hukum Islam. Ini terjadi meskipun pembeli telah menunda pembayaran mereka.</p>	Perbedaannya terletak pada prespektifnya pada skripsi Elvyo Salsabela berdasarkan prespektif hukum Islam sedangkan peneneliti berdasarkan Analisis Keabsahan Sistem Pembayaran Paylater Dalam Jual Beli Di E-Commerce Menurut Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	Sedangkan persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Shopee Paylater.

			Hal ini disebabkan oleh kurangnya kejelasan dalam informasi penyampaian mengenai pengenaan denda pada rincian pembayaran.		
3	Marfuah Sulaeman, 2022.	Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Transaksi Paylater.	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh Marfuah Sulaeman, disimpulkan bahwa kontrak elektronik yang terjadi melalui Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, layanan Paylater dianggap sah karena memenuhi persyaratan sahnya suatu perjanjian.. Selain itu, kontrak tersebut juga dinilai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>Lebih lanjut, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam kasus perdata, alat bukti elektronik dapat memberikan bukti yang sama dengan alat bukti tertulis. Dengan demikian, kontrak elektronik yang terjadi melalui Paylater memiliki validitas hukum yang sama dengan kontrak yang dibuat secara tertulis.</p>	Perbedaannya terletak pada permasalahan, dalam penelitian skripsi ini yaitu mengenai kontrak elektronik dalam transaksi Paylater sedangkan peneliti Analisis Keabsahan Sistem Pembayaran Pay Later Dalam Jual Beli Di E-Commerce Menurut Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	Sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Shopee Paylater.
4	Siti Dewi Masithoh, 2020.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater pada Aplikasi Shopee.	Hasil riset menunjukkan bahwa penggunaan fitur PayLater di aplikasi Shopee melibatkan beberapa tahap atau prosedur. Pengguna perlu mendaftar terlebih dahulu dengan Shopee, mengisi semua informasi yang dibutuhkan menurut ketentuan yang berlaku. Setelah pendaftaran berhasil, pengguna bisa memanfaatkan fitur ini untuk berbelanja dengan menggunakan metode	Perbedaannya pada penelitian Siti Dewi Masithoh aplikasi pembiayaan paylater dan tinjauan hukum Islam tentang harga tambahan pembiayaan paylater pada aplikasi Shopee dan peneliti Analisis Keabsahan Sistem	Persamaan penelitian ini berkaitan dengan Shopee Paylater.

			<p>pembayaran ShopeePayLater.</p> <p>Dalam perspektif hukum Islam, penambahan biaya pada pembiayaan melalui PayLater di Shopee mengundang pandangan beragam di kalangan cendekiawan. Pertama, ada yang mengharamkannya karena menganggap penambahan biaya tersebut sebagai bentuk riba (riba qardh) karena melebihi nilai pokok. Kedua, Beberapa pihak mengizinkannya dengan argumen bahwa biaya tambahan tersebut merupakan kompensasi (upah) atas penundaan pembayaran. Sementara itu, pandangan lain menganggap transaksi ini sebagai hal yang diragukan yang disarankan untuk dihindari karena ada ketidakjelasan hukum di dalamnya. Meskipun demikian, mayoritas cendekiawan memperbolehkan penambahan biaya dalam transaksi jual beli melalui sistem PayLater karena dianggap sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan Shopee kepada pelanggan.</p>	<p>Pembayaran Paylater Dalam Jual Beli Di E-Commerce Menurut Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>	
5	Okta Eri Cahyadi, 2021.	<p>Pandangan Hukum Islam terhadap Tunda Bayar (Paylater) dalam Transaksi E-commerce pada Aplikasi Shopee.</p>	<p>Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Shopee Paylater dirancang oleh Shopee untuk kepentingan internalnya sendiri, dengan memperoleh keuntungan dari pinjaman pelanggan. Dengan cara yang lain, Shopee menyediakan fitur pinjaman elektronik ini untuk manfaat Shopee sendiri, dan dari sudut pandang Islam, Shopee Paylater dianggap tidak sesuai karena fitur ini meningkatkan keuntungan pengguna dan merupakan pinjaman dengan</p>	<p>Perbedaannya pendekatan normatif digunakan untuk memeriksa masalah berdasarkan kaidah Fiqh Islam sedangkan penelitini memeriksa berdasarkan KHES dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>	<p>Sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Shopee Paylater.</p>

		riba. Ini disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Shopee sebelum pengguna menggunakan fitur tersebut, termasuk denda yang akan dikenakan jika pembayaran dilakukan terlambat atau melewati tanggal jatuh tempo.	
--	--	--	--

Sumber: Penelitian Terdahulu

Terdapat kesamaan dan perbedaan antara jenis penelitian penulis dan penelitian sebelumnya. Persamaannya adalah fokus pada analisis mengenai Shopee Paylater. Namun, perbedaan utamanya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini mempertimbangkan analisis keabsahan sistem pembayaran Paylater dalam transaksi jualo beli di shopee dari perspektif penggabungan hukum ekonomi syariah dan KHU Perdata, yang tidak diteliti dalam penelitian sebelumnya.

B. Kajian Teori

Pemilihan landasan teori bermanfaat untuk memperoleh wawasan baru yang kemudian dapat dijadikan sebagai pedoman secara umum. Hal ini memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian, dengan menggunakan referensi teori sebagai berikut:

1. Tinjauan tentang Kredit

a. Pengertian Kredit

Kredit artinya adalah kepercayaan, yang berarti kepercayaan bank kepada debitur atau peminjam, di mana bank percaya bahwa peminjam akan mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian. Oleh karena itu dasar

kredit adalah kepercayaan.¹⁶ Di antara syarat-syarat tersebut adalah kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan uang yang dipinjamkan atau memenuhi jumlah uang dan bunga yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan.

b. Unsur-Unsur Kredit

Terdapat beberapa komponen yang diperlukan untuk memberikan kredit yaitu¹⁷:

1) Kepercayaan.

Keyakinan pemberi kredit adalah dasar dari kepercayaan yang diberikan, bahwa kredit yang disediakan, baik dalam bentuk uang, jasa, atau barang, akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

2) Kesepakatan

Kesepakatan tersebut diatur dalam bentuk kontrak bisnis, di mana setiap pihak menyetujui hak dan kewajiban mereka.

3) Jangka Waktu

Mencakup waktu yang sudah disepakati untuk pengembalian kredit.

Jenis kredit apapun pasti perlu memiliki batas waktu.

4) Risiko

Ada dua jenis kerugian konsumen, pertama kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan konsumen (seperti terkena

¹⁶ Apriani Simatupang et al., *"The Credit Management"*, 15.

¹⁷ Apriani Simatupang et al., *"The Credit Management"*, 20.

musibah bencana alam) kedua ketidakmampuan konsumen untuk melaksanakan pembayaran kredit meskipun mereka mampu.

5) Balas Jasa

Biasanya pemberian fasilitas kredit mengharapkan kompensasi dalam bentuk bunga, biaya provinsi, dan komisi serta hasil.

c. Tujuan Kredit

Kredit memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda bagi bank, debitur, dan masyarakat. Berikut adalah analisis tujuan kredit bagi bank, debitur, dan masyarakat:

1) Tujuan Kredit bagi Bank

Mengoptimalkan manfaat dari bunga yang dihasilkan dari pinjaman karena umumnya pinjaman membawa bunga. Menjaga keamanan dana yang diserahkan oleh pelanggan sebagai simpanan di bank. Meningkatkan penjualan produk perbankan. Menjaga likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas lembaga keuangan.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan dana untuk investasi dan konsumsi.

2) Tujuan Kredit bagi Debitur

Pinjaman dapat memberikan dorongan bagi bisnis para pelanggan, meningkatkan volume kegiatan usaha, serta meningkatkan kelancaran operasional sehingga terjaga kesinambungan usaha. Pelanggan juga dapat menikmati fasilitas tambahan yang disediakan

oleh bank. Jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pembayaran debitur.¹⁸

3) Tujuan Kredit bagi Masyarakat

Masyarakat melakukan kredit karena adanya kredit bisa membantu nasabah memenuhi kebutuhannya. Memajukan perekonomian Indonesia melalui kredit. Mengurangi tingkat pengangguran karena mereka bisa menggunakannya untuk membuat usaha sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit memiliki manfaat yang signifikan bagi bank, debitur, dan masyarakat. Bank mendapatkan keuntungan dari bunga dan memelihara likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Debitur dapat memperluas usaha dan memperlancar usaha sehingga terjadi kontinuitas. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mengurangi tingkat pengangguran.

d. Fungsi Kredit

Pinjaman memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian, terutama dalam mendorong peredaran barang dan jasa, menggalakkan penggunaan alat pembayaran, serta meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi.¹⁹ Berikut adalah beberapa fungsi kredit bagi perekonomian:²⁰

¹⁸ Septi Ayu Ningtyas, "Analisis Prosedur Pemberian Kredit untuk Menghindari Kredit Macet", 5.

¹⁹ Tarmizi, "Analisis Kredit Usaha Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Islam dan Konvensional", Jurnal E-KOMBIS, Vol. 3, No. 1, (2017), 33.

²⁰ Mohammad fahriyansah, "Pengaruh Kredit terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", (jurnal Ilmiah UB, 2018), 4-6.

- 1) Memperluas kegunaan uang: pinjaman memungkinkan individu untuk memperoleh barang dan layanan yang tidak dapat mereka beli secara langsung dengan uang tunai.
- 2) Meningkatkan peredaran uang: kredit memungkinkan uang beredar lebih cepat di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi.
- 3) Memotivasi kemajuan usaha: kredit dapat memberikan modal bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang dan meningkatkan produktivitas.
- 4) Meningkatkan manfaat barang: pinjaman dapat membantu masyarakat memperoleh barang-barang yang lebih mahal dan berkualitas tinggi yang mungkin tidak dapat mereka beli secara langsung dengan uang tunai.

Penyaluran pinjaman juga dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menginvestasikan, mengirimkan, dan mengonsumsi barang dan jasa. Kredit juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian di Indonesia dengan memfasilitasi kegiatan investasi dan modal kerja. Oleh karena itu, peran kredit penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

e. Jenis-Jenis Kredit

Kredit dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, seperti kegunaan, tujuan, jangka waktu, dan jaminannya. Berikut adalah beberapa jenis kredit:

1) Jenis kredit berdasarkan jangka waktu:

- a) Kredit jangka pendek: berlangsung kurang dari satu tahun;
- b) Kredit jangka menengah: berlangsung dari satu hingga lima tahun;
- c) Kredit jangka panjang: berlangsung lebih dari lima tahun.

2) Jenis kredit berdasarkan jaminan:

- a) Kredit tanpa agunan: pinjaman tanpa jaminan.
- b) Kredit dengan agunan: pinjaman yang memerlukan jaminan, seperti rumah atau kendaraan.²¹

f. Prinsip Pemberian Kredit

Penyaluran pinjaman juga memungkinkan masyarakat untuk investasi, mengirim, dan mengkonsumsi barang dan jasa. Namun, sebelum memberikan pinjaman kepada debitur, bank harus memastikan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan sepenuhnya. Keyakinan ini didasarkan pada hasil analisis penilaian kredit yang dilakukan sebelum pencairan kredit.²² Untuk meningkatkan keyakinan nasabah mereka,

bank bisa melakukan penilaian kredit berdasarkan berbagai prinsip, salah satunya adalah analisis 5C;²³

1) *Character* (Karakter): Karakter mengacu pada reputasi dan integritas peminjam. Bank akan menilai apakah peminjam dapat dipercaya dan

²¹ Dicky hartanto, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lain : Konsep Umum Dan Syariah", (Yogyakarta: Aswaja presindo, 2012), 27-28.

²² Sutan Remy Sjahdeini, "Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank", (Jakarta: Institusi Bankir Indonesia, 1993), 156.

²³ Rika Selvita Berliana, "Analisis Sistem Bayar Kredit Marketplace Shopee Paylater Prespektif Fatwa DSN Nomor 57/DSN-MUI/V/2005" Skripsi UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023, 23.

memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman. Beberapa faktor yang diperhatikan dalam karakter adalah sejarah kredit, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja.

- 2) *Capacity* (Kemampuan): Kemampuan mengacu pada kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Bank akan menilai apakah peminjam memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar pinjaman dan apakah peminjam memiliki tanggungan finansial lainnya.
- 3) *Capital* (Modal): Modal mengacu pada jumlah modal yang dimiliki oleh peminjam. Bank akan menilai apakah peminjam memiliki modal yang cukup untuk menjamin pembayaran pinjaman.
- 4) *Collateral* (Jaminan): Jaminan mengacu pada aset yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman. Bank akan menilai apakah aset yang dijadikan jaminan memiliki nilai yang cukup untuk menjamin pembayaran pinjaman.
- 5) *Conditions* (Kondisi): Kondisi mengacu pada kondisi ekonomi dan industri di mana peminjam beroperasi. Bank akan menilai apakah kondisi ekonomi dan industri mendukung kemampuan peminjam untuk membayar pinjaman.²⁴

Dalam melakukan analisis 5C, bank akan menilai setiap faktor secara terpisah dan kemudian menggabungkan hasilnya untuk

²⁴ Lailatul Jamilah, "Analisis Prinsip 5C", 4.
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/2221/2021> (diakses pada, 7 November 2023)

menentukan apakah peminjam layak untuk diberikan pinjaman. Analisis 5C ini membantu bank untuk mengurangi risiko kredit dan memastikan bahwa pinjaman yang diberikan dapat dibayar kembali dengan lancar.

g. Tahapan dalam Kredit

Proses mengajukan permohonan kredit melibatkan beberapa tahap, yang mungkin sedikit bervariasi tergantung pada lembaga dan jenis kredit yang dicari. Tahap umum dalam mengajukan permohonan kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Melengkapi formulir kredit: langkah awal di mana pemohon memberikan informasi pribadi dan keuangan yang diperlukan untuk melakukan permohonan kredit.
- 2) Melengkapi persyaratan: calon penerima kredit harus memenuhi persyaratannya yang diperlukan, yang dapat mencakup penyediaan identitas pribadi, laporan keuangan, dan dokumen terkait lainnya.
- 3) Penyerahan dokumen: setelah menyelesaikan persyaratan, pemohon menyerahkan dokumen yang diperlukan ke bank atau lembaga keuangan.
- 4) Verifikasi data: dokumen dan informasi yang diserahkan kemudian diperiksa oleh bank atau lembaga keuangan untuk memastikan keakuratan dan keaslian mereka.
- 5) Analisis kredibilitas kredit: lembaga keuangan melakukan analisis untuk mengevaluasi kredibilitas pemohon, yang mencakup

penilaian faktor-faktor seperti pendapatan, riwayat kredit, dan stabilitas keuangan.

- 6) Penetapan struktur pinjaman: lembaga keuangan menentukan struktur kredit berdasarkan analisis situasi keuangan pemohon, termasuk jumlah pinjaman, periode pembayaran, suku bunga, dan jaminan, jika berlaku.
- 7) Persetujuan atau penolakan pinjaman: berdasarkan analisis dan verifikasi, lembaga keuangan membuat keputusan untuk menyetujui atau menolak aplikasi pinjaman.

Tahap-tahap yang sudah dijelaskan ini bisa bervariasi tergantung pada kebijakan dan prosedur khusus lembaga pinjaman dan jenis kredit yang diminta. Selain itu, persyaratan dan proses mungkin berbeda antara negara dan lembaga keuangan yang berbeda.

h. Kredit ditinjau dari Hukum Islam

Ada beberapa studi yang menganalisis kredit dari sudut pandang hukum Islam. Pertama menganalisis bahwa kredit yang dilakukan secara online seperti di e-commerce yang dapat disimpulkan bahwa itu diizinkan selagi masih sesuai dengan prinsip-prinsip qard.²⁵ Selanjutnya untuk pembiayaan pembelian melalui aplikasi yang menggunakan cicilan bahwa itu tidak mematuhi hukum Islam karena kurangnya beberapa persyaratan dari perjanjian jual beli yang tidak valid atau masih kurang jelas. Menurut perspektif Islam mengenai praktik

²⁵ Karina, "Analisis Hukum Islam terhadap Kredit Online", 15.

peminjaman yang umum dilakukan oleh masyarakat saat ini, terdapat dua perspektif, itu diperbolehkan; yang lain menganggapnya tidak diperbolehkan.

2. Tinjauan tentang Perjanjian Syariah

a. Pengertian Perjanjian Syariah

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu kejadian yang dialami oleh satu atau lebih dan berkomitmen melaksanakan perbuatan atau tindakan tertentu. Dalam konteks ini, para pihak yang terlibat saling berjanji untuk mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian yang didasarkan pada prinsip syariah Islam disebut sebagai akad. Dalam hukum perikatan syariah secara umum, perjanjian syariah merupakan salah satu aspek penting dari hukum perjanjian Islam, dan istilah "kontrak" dan "perjanjian" dianggap sama dalam hukum Islam. Oleh karena itu, dari segi teknis, lembaga keuangan syariah dan lembaga pembiayaan syariah dapat melaksanakan atau menerapkan kontrak atau kesepakatan jual beli..²⁶

b. Rukun dan Syarat Perjanjian

Rukun perjanjian merupakan bentuk kesepakatan yang terdiri dari dua elemen penting, yaitu ijab dan qabul. Ini mencerminkan proses di mana para pihak menyatakan persetujuan mereka dan menegaskan

²⁶ Abdul Jalil, "*Hukum Perjanjian Islam*" (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia), 223.

keinginan mereka untuk berkomitmen.²⁷ Syarat-syarat sighat akad adalah sebagai berikut:

- 1) Pernyataan yang digunakan dalam ijab dan qabul harus jelas dalam menyampaikan tujuan dan maksudnya. Dengan demikian, saat perjanjian dijalankan atau diimplementasikan, Semua pihak yang terlibat atau terikat dalam perjanjian harus memahami isi dan konsekuensi perjanjian.
- 2) Kesesuaian antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dalam semua aspek perjanjian sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara pihak yang terlibat dalam perjanjian di masa depan. Dengan kata lain, isi dan kondisi yang disepakati dalam ijab harus sejalan dengan apa yang diterima atau disetujui dalam qabul, sehingga tidak ada ruang bagi penafsiran yang berbeda.²⁸

Sebagian besar ulama fiqih berpendapat bahwa pihak yang mengadakan perjanjian memiliki kewenangan untuk menetapkan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian.²⁹ Syarat-syarat umum ini

diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus bertindak tegas.
- 2) Pihak yang mengadakan perjanjian ini bisa menerima hukum.

²⁷ Chairuman Pasaribu, *"Hukum Perjanjian dalam Islam"* (Jakarta: Sinar grafika, 1994), 35.

²⁸ Abdul Jalil, *"Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia)"*, Jurnal Studi Keislaman Vol. 6, No. 2, (2020), 218.

²⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin, *"Fikih Muamalah Teori dan Implementasi"*, 37.

- 3) Perjanjian atau akad yang diizinkan oleh hukum dilakukan oleh individu yang memiliki hak untuk melakukannya..
- 4) Objeknya bukan merupakan akad yang dilarang oleh syara'.
- 5) Ijabnya menjadi tidak sah jika akadnya dibatalakan sebelum adanya qabul.³⁰

c. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian Islam yang dibuat oleh pihak akan berakhir jika syarat-syarat berikut terpenuhi:

- 1) Umumnya, perjanjian memiliki jangka waktu tertentu yang menjadi dasarnya. Perjanjian tersebut secara otomatis menjadi batal tanpa perlu tindakan hukum tambahan ketika jangka waktu yang telah ditentukan berakhir.
- 2) Ketika salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak mematuhi janji, ini bisa terjadi ketika ada pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian atau ketika terungkap bahwa dalam pembuatan perjanjian ada unsur kekhilafan atau penipuan yang dapat berdampak pada objek perjanjian, atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian.³¹
- 3) Salah satu pihak yang melakukan perjanjian meninggal dunia: ini berlaku untuk sesuatu yang memerlukan keterampilan khusus. Sebaliknya, jika perjanjian yang dibuat untuk memberikan sesuatu

³⁰ Qomarul Huda, "Fiqih Muamalah", 32.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, "Fiqih Muamalat" (Jakarta: Sinagrafika, 2006), 166.

seperti uang atau barang, maka yang menjadi ahli warisnya tetap memiliki tanggungjawab untuk melunasi hutang tersebut.³²

3. Tinjauan tentang Riba

a. Pengertian Riba

Riba, yang berasal dari bahasa Arab dan berakar dari kata "riba yarbu rabwan", merujuk pada konsep peningkatan kualitas dan kuantitas, atau "az-ziyadah" dan "al-fadl" yang artinya tambahan atau kelebihan. Namun, dalam konteks istilah teknis, riba adalah pembelian tambahan dari harta pokok atau modal. Ini mencakup pengambilan harta orang lain tanpa usaha atau risiko yang sesuai, memperoleh harta bukan sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa, dan mengabaikan keadilan serta kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam perjanjian.³³

Dalam keuangan Islam, riba mengacu pada larangan menghitung atau membayar bunga. Riba dianggap mengeksploitasi dan tidak adil, dan dilarang dalam hukum Islam. Riba dapat mengambil berbagai bentuk. Riba nasi'ah berhubungan dengan peningkatan pinjaman dan melibatkan peningkatan bersyarat yang diperoleh oleh pemberi pinjaman dari peminjam karena penundaan. Di sisi lain, riba fadhli melibatkan pertukaran komoditas dengan peningkatan salah satu item yang ditukar. Konsep riba berakar dalam keuangan Islam dan dianggap sebagai prinsip fundamental dalam ekonomi Islam.

³² Abdul Ghofur Anshori, "*Hukum Perjanjian Islam*", 38.

³³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 133.

b. Riba dalam Islam

Dalam keuangan Islam, riba mengacu pada kompensasi yang berlebihan tanpa pertimbangan yang tepat. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa riba diharamkan, "Allah memperbolehkan jual beli dan mengharamkan praktik riba." (QS. Al-Baqarah [2]: 275).³⁴

Para ilmuwan Islam setuju bahwa riba haram (terlarang) dalam Islam, dan dianggap sebagai salah satu dosa besar. Muslim didorong untuk menghindari riba dan terlibat dalam transaksi halal (boleh). Menghindari riba bisa dengan menggunakan produk keuangan Islam seperti perbankan Islam, yang beroperasi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian, dan menghindarkan transaksi berbasis bunga.

4. Peraturan Mengenai Pinjaman Menurut Hukum Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak hanya menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam secara luas, tetapi juga memiliki undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam mengatur hubungan antarindividu, negara memiliki peraturan hukum positif yang mendasar yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Sebagai contoh, Buku III KUHPer mengatur perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian tersebut mengikuti prinsip-prinsip perjanjian seperti Pacta Sun Servanda, Prinsip Itikad Baik dan Kepatutan, Prinsip Kebebasan

³⁴ Ria Rohma Setyawati et al., *Riba dalam Pandangan Islam*, 3.

Berkontrak, dan Pasal 1320, yang menetapkan syarat sah perjanjian. Perjanjian adalah hubungan di mana hak dan tanggung jawab diatur oleh hukum antara dua orang.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia. Perjanjian adalah "Suatu tindakan di mana satu individu atau lebih mengikat dirinya terhadap satu individu lain atau lebih", menurut Pasal 1313 KUHPer. Dalam penjelasan tersebut, "hubungan hukum" mengacu pada hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum yang menghasilkan konsekuensi hukum. Hubungan yang tidak diatur oleh hukum tidak dapat dianggap sebagai perikatan. Dalam hubungan hukum, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan tuntutan di hadapan pengadilan untuk memaksa pemenuhan kewajiban tersebut jika salah satu pihak tidak melakukannya secara sukarela.

a. Ketentuan Pinjaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada saat perumusan KUHPer, transaksi pinjam meminjam secara daring belum menjadi hal umum. Namun, dalam konteks fasilitas pinjaman dana secara online, hal ini dapat diatur dalam ketentuan mengenai pinjam pakai, khususnya dari Pasal 1754 hingga Pasal 1770 KUHPer. Berikut adalah kutipan ketentuan tersebut:

- 1) Pasal 1754: menyatakan bahwa pinjam habis pakai adalah suatu transaksi di mana pihak pertama memberikan kepada pihak kedua sejumlah barang yang dapat digunakan sampai batas waktunya, dengan ketentuan bahwa pihak kedua akan mengembalikan barang

yang serupa kepada pihak pertama dalam jumlah dan kondisi yang sama.

- 2) Pasal 1755: Menurut kesepakatan tersebut, penerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang yang dipinjam, dan apabila barang tersebut rusak atau hancur, maka kerugian ditanggung olehnya, tanpa memandang penyebab kerusakan tersebut.³⁵

Menurut pasal itu, konsep pinjam-meminjam dapat diuraikan sebagai sebuah kesepakatan di mana pihak pertama memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak kedua, yang selanjutnya harus mengembalikan jumlah yang sama dari uang atau barang tersebut. Transaksi pinjaman ini melibatkan persetujuan antara dua pihak yang mencakup pengalihan kepemilikan suatu barang untuk jangka waktu tertentu. Secara hukum, barang yang dipinjamkan akan berpindah kepemilikan dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman. Hal ini mencakup bukan hanya manfaat penggunaan barang tersebut, tapi juga hak kepemilikan yang bersangkutan.

Dalam hukum perdata, Prestasi adalah hak kreditur dan kewajiban debitur. Sebaliknya, wanprestasi adalah pelanggaran janji yang dibuat oleh kreditur dan debitur. Dibutuhkan minimal dua pihak untuk memenuhi suatu prestasi: kreditur (pihak yang bertindak aktif) dan debitur (pihak yang bertindak pasif) ada definisi untuk keduanya, dan

³⁵ N. Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 23.

masing-masing memiliki hak dan tanggungjawab. Berikut penjelasannya:

1) Pemberi Pinjaman (Kreditur), pihak pertama dalam transaksi pinjam meminjam adalah kreditur. Berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata (KUHPer), kreditur diartikan sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kreditur adalah pihak yang berpiutang, memberikan kredit, atau penagih. Sesuai dengan Pasal 1234 KUHPer, dalam suatu perikatan, satu pihak memiliki keleluasaan untuk melakukan suatu tindakan, atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan. Pemberi pinjaman juga memiliki kewajiban untuk memberikan barang atau sejumlah uang kepada penerima pinjaman. Kreditur diharuskan mematuhi ketentuan untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian dengan debitur.³⁶

2) Pihak yang menerima pinjaman, yang disebut sebagai debitur dalam konteks pinjam meminjam. Menurut KUHPer, kreditur adalah pihak yang menerima pinjaman, sedangkan menurut KBBI, debitur merujuk kepada individu atau badan yang memiliki hutang kepada individu atau badan lainnya. Pasal 1243 KUHPer menjelaskan bahwa debitur bisa dianggap bersalah jika gagal

³⁶ S. M. Badriyah, *Aspek Hukum Perjanjian Franchise* (Semarang: CV. Tigamedia Pratama, 2019), 84.

dalam melakukan kewajiban karena kelalaian atau kealpaan. Esensi dari wanprestasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Gagal memenuhi komitmen yang telah disepakati.
- b) Melaksanakan janji dengan cara yang berbeda dari yang telah dijanjikan.
- c) Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan.
- d) Melanggar ketentuan perjanjian dengan melakukan tindakan yang dilarang.³⁷

b. Ketentuan Pinjaman dalam Peraturan Bank Indonesia

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, perusahaan yang menawarkan layanan sistem pembayaran dan pinjaman harus diizinkan oleh Bank Indonesia.³⁸ Bank Indonesia mengawasi dan memantau penyelenggara teknologi finansial yang terdaftar. Penyelenggara teknologi finansial harus memberikan data dan informasi yang diminta oleh Bank Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia berkerjasama dan berkoordinasi dengan OJK, instansi pemerintah lainnya, otoritas di luar negeri, lembaga internasional, dan organisasi internasional.³⁹

Peraturan Bank Indonesia tidak secara rinci mengatur mekanisme pinjaman. Peran Bank Indonesia lebih bersifat mengawasi lembaga

³⁷ M. B. Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), 22.

³⁸ M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 35.

³⁹ F. Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum," *Jurnal Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 25.

keuangan dan memastikan stabilitas sistem keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap stabilitas moneter negara. Suku bunga kredit yang dikenakan oleh bank kepada debitur adalah sebesar 14% setiap tahun, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/26/PBI/2004.⁴⁰

c. Ketentuan Pinjaman dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki perusahaan yang bekerja dalam industri jasa keuangan. OJK bertujuan untuk memastikan bahwa semua operasi di bidang jasa keuangan dilakukan dengan cara yang teratur, adil, terbuka, dan akuntabel, serta untuk membangun sistem keuangan yang kuat dan konsisten. OJK bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen.⁴¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK,

OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di berbagai industri, seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melakukan tugasnya, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

⁴⁰ M. Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996), 36.

⁴¹ A. H. Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia* (Jakarta: Pasca Sarjana FH UII., 2017), 199.


- 1) Membuat kebijakan operasional untuk mengontrol operasi sektor jasa keuangan.
- 2) Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan langkah-langkah lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan dukungan kegiatan jasa keuangan.
- 3) Memberikan instruksi tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak-pihak khusus.
- 4) Menetapkan orang yang akan mengelola undang-undang.
- 5) Mengatur penggunaan pengelola undang-undang.
- 6) Mengenaikan sanksi administratif kepada individu atau entitas yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam sektor jasa keuangan.⁴²

Platform peminjaman uang berbasis TI melibatkan penyedia pinjaman dan penerima pinjaman. Penyedia pinjaman dapat berasal dari individu di Indonesia atau dari luar negeri, serta perusahaan dan organisasi domestik dan internasional. Di sisi lain, penerima pinjaman dapat berupa individu atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia atau dari luar negeri.

Kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak dikurangi oleh peran OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Sebaliknya,

⁴² R Sunggana dan E. H. Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal," *Jurnal Pajoul (Pakuan Justice Journal Of Law)* 1, no. 1 (2020): 49.

OJK membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia masih memiliki akses ke sektor perbankan dan lembaga lainnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Ini memungkinkan penerapan regulasi sistem pembayaran yang lebih teratur. Untuk memastikan bahwa sistem pengawasan dan regulasi sektor keuangan sesuai, Bank Indonesia selalu bekerja sama dengan OJK.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berarti pendekatan tersebut pertama-tama menggali data sekunder terlebih dahulu sebelum mengumpulkan data primer. Data sekunder tersebut mencakup informasi berupa landasan teoritis dari laporan atau dokumen yang telah ada, serta referensi seperti peraturan perpu dan sumber lainnya.⁴³ Metode yuridis normatif ini menggunakan data dari sumber seperti literatur, dokumen, dan peraturan yang relevan untuk melakukan analisis hukum terhadap konsistensi peraturan perundang-undangan.⁴⁴

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemilihan pendekatan penelitian dilakukan untuk menemukan jawaban atas berbagai isu hukum yang dihadapi dalam penelitian hukum. Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode ini digunakan untuk mencari solusi untuk isu-isu hukum yang didasarkan pada teori dan perspektif yang berkembang dalam ilmu

⁴³ Rony Hanitijo Sumitri, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 3.

⁴⁴ Nur Solikin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penrbit Media, 2022). 43.

hukum.⁴⁵ Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan makna baru untuk istilah yang diteliti atau untuk menguji istilah hukum dalam teori dan praktik.⁴⁶

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode ini diterapkan dengan memeriksa semua peraturan dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas (diteliti). Dalam penelitian ini peneliti berusaha menganalisis keabsahan sistem pembayaran spaylater menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Indonesia.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum berisi tentang jenis data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian yuridis normatif yang mana untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau isu hukum maka diperkukan sumber hukum yang jelas.⁴⁷ Sumber hukum yang digunakan oleh penelitian dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.⁴⁸ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian yaitu:

⁴⁵ Peter Mahmud, *Pendekatan Komparatif dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum*, 172.

⁴⁶ Hajar M, *Model-Model Pendelatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), 41.

⁴⁷ Pedoman Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember(Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021), 95.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 47.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 - b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Secara Online
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta pendapat ahli hukum yang memberikan informasi yang mendukung bahan hukum.
 3. Bahan non-hukum, yaitu sumber penelitian terdiri dari buku teks bukan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti kamus bahasa, ensiklopedia umum, dan jurnal-jurnal dari sumber resmi lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ini adalah langkah utama dari penelitian adalah mengumpulkan bahan hukum dari masalah hukum yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, peneliti mencari bahan hukum yang relevan

dan berkesinambungan dari masalah hukum yang dibahas dengan menggunakan metode bola salju. Bahan ini kemudian diklasifikasikan menurut sumber dan hirarki menggunakan sistem kartu seperti kartu catatan atau buku catatan harian.⁴⁹

E. Analisis Data

Setelah bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan, pendekatan konseptual dan perundang-undang diterapkan untuk mendapatkan pemahaman atau solusi atas masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam proses penelitian hukum normatif, bahan hukum diproses secara sistematis, terdiri dari bahan hukum yang dipilih, kemudian diklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum, dan kemudian disusun kembali. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan logis, yang menunjukkan hubungan dan korelasi antara bahan hukum.⁵⁰

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tujuan tahap penelitian yaitu untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis untuk mempermudah proses penelitian. Tahap-tahap penelitian yuridis normatif meliputi:

1. Identifikasi masalah, menentukan masalah hukum yang akan diteliti
2. Pengumpulan bahan hukum dan non-hukum
3. Melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan

⁴⁹ ntisarinya diambil dari Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia, Malang, 2005),338.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 67.

4. Menarik kesimpulan mengenai masalah hukum yang diteliti
5. Menyajikan hasil penelitian secara sistematis dan logis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Shopee adalah platform belanja online yang diluncurkan pada tahun 2015 oleh SEA Group, sebuah perusahaan yang berpusat di Singapura. Sejak peluncurannya, Shopee telah berkembang pesat dan memperluas operasinya ke beberapa negara, termasuk Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.⁵¹ Fitur-fitur yang disediakan Shopee memudahkan pengguna dalam bertransaksi, sehingga banyak masyarakat Indonesia beralih ke Shopee untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Selanjutnya, pada 6 Maret 2019, Shopee meluncurkan fitur pembayaran digital terbaru dengan kartu kredit yang disebut ShopeePayLater. Pengguna dapat menggunakan ShopeePayLater untuk membayar belanjaan dalam waktu satu bulan tanpa bunga, atau mereka dapat memilih cicilan selama dua atau tiga bulan tanpa memiliki kartu kredit. Seperti fitur PayLater di platform marketplace lainnya, pengguna dapat mengajukan peningkatan limit ShopeePayLater satu kali. Mereka juga dapat menggunakan ShopeePayLater untuk semua pembayaran di platform Shopee. Namun, fitur ini tidak tersedia untuk semua akun pengguna Shopee..

⁵¹ Shopee, "Perjalanan Kami," Shopee, 2020, <https://help.shopee.co.id/s/article/shopeepaylater>.

Mereka juga memiliki opsi untuk mencicil pembayaran selama beberapa bulan atau melunasinya pada bulan berikutnya.⁵² SPayLater menawarkan kemudahan pinjaman instan hingga 50 juta tanpa memerlukan kartu kredit, memungkinkan pengguna membayar belanjaan mereka pada tanggal 5 bulan berikutnya. Dengan bunga minimum sebesar 2,95%, pengguna dapat memilih untuk mencicil dalam jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan. Setiap transaksi dikenakan biaya sebesar 1%, dan jika pembayaran terlambat, pengguna akan dikenai denda sebesar 5% dari total tagihan. Untuk menghindari denda tersebut, pembayaran harus dilakukan tepat waktu. Pengguna juga dapat membayar SPayLater sebelum tanggal tagihan muncul, yaitu pada tanggal 24 setiap bulan, asalkan pesanan telah selesai. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk melakukan pembayaran tepat waktu guna menghindari denda dan biaya tambahan.

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, antara lain:

1. Memperhatikan dan mengikuti informasi serta instruksi penggunaan barang.
2. Beritikad baik dalam bertransaksi.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mematuhi proses penyelesaian hukum dalam sengketa perlindungan konsumen.

⁵² Shopee, "Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?," Shopee, 2020, <https://help.shopee.co.id/portal/article> .

Pengguna hanya perlu memiliki KTP untuk mendaftar tanpa harus melalui proses pemeriksaan kelayakan BI, menggunakan agunan, atau proses lainnya. Untuk mengakses fitur ini, buka menu "Tab Saya" dan pilih "ShopeePayLater." Terakhir, unggah foto kartu identitas Anda. Biasanya, verifikasi berlangsung dalam beberapa menit. Berikut adalah beberapa metode pembayaran praktis di Shopee:

- 1) Kartu Kredit/Debit Online.
- 2) Indomaret.
- 3) Alfamart.
- 4) Transfer Bank.
- 5) Pembayaran Kredivo.
- 6) Shopee PayLater.
- 7) COD (Cash on Delivery).

B. Laporan dan Hasil Analisis Mekanisme Pembayaran Shopee *Paylater* dalam Shopee

1. Mekanisme Sistem Pembayaran Shopee *Paylater* dalam Shopee

Setelah permohonan fitur Shopee PayLater disetujui, pengguna dapat langsung melakukan transaksi sesuai dengan batas limit yang telah ditetapkan. Berikut adalah persyaratan dan ketentuan untuk berbelanja menggunakan Shopee PayLater:

- a. Pengguna harus berhasil mengaktifkan ShopeePayLater.
- b. Pengguna dapat melakukan proses checkout sesuai dengan batas pinjaman yang dimiliki.

- c. Tidak ada tunggakan pembayaran untuk tagihan Shopee PayLater dan/atau ShopeePinjam.
- d. Shopee PayLater tidak dapat digunakan untuk pembelian produk dari kategori Voucher, Emas, Uang Elektronik, dan Zakat.

Pengawasan identifikasi pengguna Shopee PayLater saat mengaktifkan fitur ini dilakukan oleh OJK. Proses ini berkaitan dengan rekam jejak finansial pengguna, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan tunggakan pembayaran di masa mendatang. Selain melindungi hak konsumen, undang-undang perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama. Menurut Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.⁵³

Salah satu persyaratan untuk mengaktifkan Shopee PayLater adalah pengguna harus merupakan WNI berusia minimal 17 tahun dan memiliki KTP. Pengguna Shopee PayLater harus memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan layanan berikut sebagaimana tercantum dalam Bab Penggunaan Layanan:⁵⁴

- a. Pengguna setuju menggunakan layanan hanya untuk mengajukan dan menerima Fasilitas Pinjaman sesuai dengan ketentuan perjanjian Pinjaman serta tujuan lain yang diizinkan oleh hukum.

⁵³ N. A. Nirmalasure, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur Paylater Pada Aplikasi Gojek," *Jurnal Media Luris* 3, no. 1 (2020).

⁵⁴ Shopee, "Syarat dan Ketentuan Layanan CF Bagi Penerima Pinjaman: Syarat dan Ketentuan Layanan," Shopee, 2020, <https://help.shopee.co.id/portal/article/118430> .

- b. Pengguna memahami dan setuju bahwa Shopee bertindak sebagai penghubung antara penerima dan pemberi pinjaman.
- c. Untuk menggunakan layanan, orang harus mendaftar di platform dan mengisi informasi pribadi mereka sesuai dengan instruksi yang tercantum di halaman pendaftaran.
- d. Shopee berhak melakukan evaluasi kredit, pemeriksaan pelanggan, atau langkah lainnya untuk menilai kelayakan penerima pinjaman. Dalam proses ini, Shopee atau mitranya dapat menghubungi pengguna atau pihak terkait untuk verifikasi data. Pengguna memberikan izin tidak dapat ditarik kembali untuk tindakan tersebut. Informasi pengguna tidak akan diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan atau kewajiban hukum.
- e. Fasilitas Pinjaman diberikan setelah evaluasi kredit dan pemeriksaan pelanggan. Keputusan Shopee bersifat final dan mengikat. Jika pinjaman tidak diberikan, Shopee tidak wajib memberikan alasan.
- f. Setiap penerima pinjaman dapat menerima fasilitas pinjaman hingga maksimal Rp 2.000.000.000. Nilai pinjaman yang diberikan adalah kebijakan mutlak Shopee.
- g. Besar bunga terkait Fasilitas Pinjaman akan disepakati dalam perjanjian pinjaman. Pengguna akan dikenai biaya penggunaan layanan dan biaya lain yang diatur dalam perjanjian.

- h. Pembayaran sebagian dari tagihan akan diterapkan terlebih dahulu untuk membayar bunga. Biaya keterlambatan tidak memengaruhi batas pinjaman, dan nilai desimal akan dibulatkan ke atas.
- i. Pengguna harus membayar kembali sesuai dengan rekening yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- j. Dalam penyediaan layanan, termasuk pemberian dan pelunasan pinjaman, Shopee menggunakan Rekening Escrow yang tidak dianggap sebagai simpanan perbankan.
- k. Shopee akan memberitahukan perubahan dalam syarat dan ketentuan, persyaratan, atau biaya yang berlaku untuk Fasilitas Pinjaman atau layanan melalui platform sesuai peraturan yang berlaku.
- l. Pengguna memberikan kuasa tidak dapat ditarik kembali kepada Shopee atau mitra terkait untuk:
 - a) Mengumpulkan, memproses, memanfaatkan, mengalirkan, dan/atau menyampaikan informasi dan data yang diberikan pengguna.
 - b) Menerima, mengalirkan, memanfaatkan, memproses, atau menyampaikan informasi dari pemberi pinjaman terkait Fasilitas Pinjaman kepada pengguna.
 - c) Melakukan tindakan tambahan yang diperlukan untuk menggunakan layanan menurut dokumen layanan.

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan transaksi menggunakan ShopeePayLater:⁵⁵

- a. Pilih ShopeePayLater sebagai metode pembayaran dan klik Konfirmasi.
- b. Klik Buat Pesanan.
- c. Masukkan PIN ShopeePay Anda.
 - 1) Jika ShopeePay telah diaktifkan, PIN ShopeePayLater sama dengan PIN ShopeePay. Jika belum, Anda akan menerima kode OTP. Jangan bagikan kode OTP ini kepada siapa pun, termasuk tim Shopee.
- d. Pembayaran akan otomatis terverifikasi dan penjual akan diberitahu untuk mengirim pesanan Anda.
- e. Pembayaran tagihan ShopeePayLater Anda harus dilakukan paling lambat tanggal 5 atau 11 bulan berikutnya, sesuai tanggal jatuh tempo.

ShopeePayLater menawarkan tiga pilihan cicilan: 3, 6, atau 12 bulan. Pada tahap awal penggunaan, tidak ada bunga yang dikenakan untuk pembayaran ditangguhkan atau cicilan, dengan suku bunga sebesar 0%. Namun, untuk transaksi dengan ShopeePayLater, ada suku bunga minimum 2,95% untuk program pembayaran dalam 1 bulan serta untuk cicilan 3, 6, dan 12 bulan. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam rincian pembayaran tagihan, bunga sebenarnya merupakan tambahan harga cicilan.

Pengguna dapat melunasi tagihan ShopeePayLater sebelum tagihan muncul setiap bulan asalkan status pesanan—termasuk pengembalian

⁵⁵ Shopee, “Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?”

dana—sudah selesai. Berikut adalah cara melunasi tagihan bulan berikutnya:⁵⁶

- a. Klik Saya, lalu pilih SPayLater.
- b. Pilih Total tagihan bulan ini.
- c. Pada halaman Jumlah yang harus dibayar, klik Tagihan Bulan Depan dan klik Bayar Lebih Dulu.
- d. Di bagian Jumlah Pembayaran yang Harus Dilakukan, pilih Metode Pembayaran dan klik Konfirmasi. Anda hanya bisa membayar tagihan yang jatuh tempo dalam 1 bulan ke depan.
- e. Pilih metode pembayaran: ShopeePay, Virtual Account, atau Indomaret.
 - 1) Jika menggunakan ShopeePay atau Virtual Account, tagihan akan dilunasi dalam waktu maksimal 10 menit setelah pembayaran berhasil. Jika menggunakan Virtual Account Bank Mandiri, pilih Penyedia Jasa yang sesuai, yaitu SPayLater.
 - 2) Jika menggunakan Indomaret, selesaikan pembayaran di gerai Indomaret dan klik "Bayar" pada halaman utama SPayLater.
- f. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, notifikasi akan diterima melalui bagian Keuangan yang mengonfirmasi penerimaan pembayaran. Batas kredit SPayLater akan segera dikembalikan.
- g. Tunggu maksimal 24 jam agar batas kredit SPayLater dikembalikan. Jika lebih dari 24 jam batas kredit belum pulih atau masih ada tagihan tertunda, hubungi Layanan Pelanggan Shopee.

⁵⁶ Shopee.

- h. PT Commerce Finance, bekerja sama dengan mitra lainnya, menyediakan layanan pinjaman untuk pengguna.

Dari uraian yang telah dijabarkan diatas dapat dianalisis bahwa mekanisme sistem pembayaran shopee *paylater* pada aplikasi shopee memiliki keuntungan yang risiko sebagai berikut:

Keuntungan diantaranya yaitu,

- a. Mempermudah akses belanja tanpa harus membayar langsung.
- b. Fleksibilitas pembayaran dengan opsi cicilan.
- c. Limit yang dapat ditingkatkan untuk pengguna dengan riwayat kredit yang baik.

Risiko diantaranya,

- a. Potensi menumpuknya utang apabila tidak dikelola dengan baik.
- b. Beban bunga dan denda yang cukup tinggi jika pembayaran terlambat.
- c. Pengaruh negatif pada skor kredit jika gagal membayar.

Berdasarkan kepatuhan regulasi Shopee PayLater harus mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia terkait layanan keuangan digital, seperti yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa poin penting meliputi:

- a. Transparansi bunga dan biaya kepada pengguna.
- b. Prosedur penagihan yang sesuai etika.
- c. Perlindungan data pribadi pengguna.

Mekanisme Shopee PayLater memberikan fleksibilitas pembayaran kepada pengguna, namun memerlukan tanggung jawab dalam pengelolaan

utang. Pengguna harus memahami syarat dan ketentuan, termasuk bunga, denda, dan tanggal jatuh tempo. Dari sisi Shopee, layanan ini adalah strategi untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas, tetapi perlu diimbangi dengan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap regulasi.⁵⁷

2. Keabsahan Sistem Pembayaran Shopee *Paylater* dalam Jual Beli di Shopee

a. Keabsahan Sistem Pembayaran *Paylater* Dalam Jual Beli Di Shopee Menurut KHES

Ketika mereka menggunakan SPayLater, pelanggan dapat membeli barang dan membayarnya pada bulan berikutnya. Dalam hukum Islam, metode pembayaran SPayLater bisa dikategorikan sebagai muamalah akad qard karena pengguna melakukan pembayaran secara cicilan dalam periode tertentu, yaitu antara 3 hingga 12 bulan. Prinsip qard melibatkan pemberian kredit antara LKS dan peminjam, kemudian harus dibayar secara tunai atau angsuran sesuai ketentuan dalam Pasal 20 ayat 36 KHES.

Akad Qard biasanya dilakukan secara langsung antara pihak-pihak terkait. Berkembangnya sistem pinjaman online, sekarang dapat dilakukan secara online. Transaksi jarak jauh ini diizinkan dalam

⁵⁷ Triana, Tanzili (2024) *Pengaruh Perpepsi Kemudahan, Kemanfaatan dan Keamanan Terhadap Keputusan Penggunaan E-Wallet dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Pada Gen Z Pengguna Aplikasi Dana Di Bandar Lampung)*. Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung, 48.

hukum Islam asalkan kedua belah pihak menyampaikan dan memahami informasi pinjaman dengan jelas. Dasar-dasar qard antara lain:⁵⁸

1) Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْكُتِبَ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤْمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِلَّا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi yang melibatkan hutang piutang untuk jangka waktu tertentu, hendaklah kalian memperoleh kesepakatan secara tertulis” (QS. Al-Baqarah 2:282).⁵⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu” (QS. Al-Ma’idah 5:1).⁶⁰

2) Hadis Nabi Muhammad SAW:

- “Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan dari seorang Muslim di dunia, Allah akan menghilangkan kesulitannya di hari kiamat; dan barangsiapa yang menutupi aib seorang Muslim di dunia, Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat” (HR. Muslim).
- Qard diperbolehkan dalam Islam, seperti ketika Rasulullah SAW meminjam seekor unta dari Abu Bakar As-Siddiq dan

⁵⁸ N. H. M. Firdaus, Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah (Jakarta: Renaisan, 2005), 40.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya

⁶⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya

mengembalikannya dengan unta yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling baik dalam membayar kembali utangnya" (HR. Bukhari).

- Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang meminjamkan kepada muslim lainnya dua kali, yang salah satunya adalah (sebagai) sedekah" (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi).

Dalam hukum syariah, qard adalah perjanjian yang bertujuan untuk saling membantu, bukan sebagai transaksi komersial yang bertujuan mencari keuntungan. Syarat-syarat akad qard meliputi:

- 1) Tersedianya pemberi pinjaman (muqridh) dan peminjam (muqtaridh). Pengguna SPayLater bertindak sebagai peminjam dan Shopee sebagai pemberi pinjaman melalui PT Commerce Finance.
- 2) Kehadiran Mauqud 'Alaih, yaitu uang atau barang sebagai objek qard. Dalam SPayLater, objek qard adalah uang yang digunakan sebagai pinjaman untuk membayar barang yang dibeli pengguna.
- 3) Ijab dan qabul (sighat) harus ada. Persyaratan dan ketentuan yang terdapat dalam aplikasi Shopee mewakili ijab qabul ini dalam SPayLater. Setelah peminjam menyetujui syarat-syarat tersebut, Shopee dan peminjam membuat kesepakatan.⁶¹

Berdasarkan hukum qard, penggunaan SPayLater sudah memenuhi persyaratan akad qard. Transaksi yang terjadi antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui SPayLater tidak menimbulkan

⁶¹ N. Hidayati & A. Saron, "Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru", *NOTARIUS* 12 no 2 (2019).

keraguan. Berikut adalah penjelasan mengenai ciri-ciri qard dalam SPayLater:

1) Saat peminjam mengaktifkan SPayLater, terjadi serah terima. Pengguna telah membaca dan menyetujui persyaratan yang telah ditetapkan oleh SPayLater tanpa adanya paksaan.

2) Terdapat batas waktu untuk pembayaran cicilan, di mana setiap pengguna SPayLater memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda.

Rincian tagihan akan muncul setiap:

Tanggal 21: Pembayaran harus dilakukan paling lambat pada tanggal 1 setiap bulannya.

Tanggal 25: Pembayaran harus dilakukan paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya.

Tanggal 1: Pembayaran harus dilakukan paling lambat pada tanggal 11 setiap bulannya.

Tanggal 15: Pembayaran harus dilakukan paling lambat pada tanggal 25 setiap bulannya.

3) Barang yang dipinjamkan tetap sama seperti sebelumnya. Pengguna SPayLater akan diberi batas kredit sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Peminjam akan membayar sesuai dengan batas kredit yang dipinjam.

4) Semua persyaratan yang disepakati tidak mengambil keuntungan dalam bentuk apapun yang menyerupai riba. Meskipun SPayLater tidak mengambil keuntungan dari pengguna, ia mengenakan biaya

penanganan sebesar 1% untuk setiap transaksi; untuk program Beli Sekarang, Bayar Nanti, ia mengenakan biaya cicilan sebesar 2,95%, dan biaya keterlambatan pembayaran sebesar 5% per bulan dari total tagihan yang sudah jatuh tempo (termasuk tagihan sebelumnya).⁶²

Menurut sifat-sifat dari akad qard, persyaratan pokok jual beli melalui SPayLater telah dipenuhi. Namun, keberadaan tambahan biaya cicilan sebesar 2,95% dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa kesepakatan tersebut dapat batal dan menjadikannya sebagai pinjaman yang diharamkan. Ini bertentangan dengan prinsip dasar qard, yang mana merupakan pinjaman tanpa imbalan atau hadiah.

Pasal-pasal mengenai qard dalam KHES menjelaskan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam terkait dengan pinjaman tanpa imbalan. Berikut adalah kutipan mengenai ketentuan qard dalam KHES:

- 1) Pasal 606 menyatakan bahwa para pelanggan qard harus mengembalikan jumlah pokok yang mereka terima pada tanggal yang ditetapkan. Pihak peminjam SPayLater memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan dana sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
- 2) Pasal 607 menyebutkan bahwa nasabah dapat dikenakan biaya administrasi untuk qard. Dalam SPayLater, biaya penanganan sebesar 1% dari harga produk dan ongkos kirim (jika ada) per

⁶² S. W. Pitaloka, dkk, "Analisis Konsep Akad Qardh Pada Shopee Paylater Dalam Pandangan Ekonomi Islam", *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no 1 (2023), 33-37).

transaksi akan ditanggung oleh peminjam. Jika pembayaran terlambat, peminjam akan dikenai denda sebesar 5% dari total tagihan.

- 3) Pasal 608 menyatakan bahwa pemberi pinjaman qard berhak meminta jaminan dari nasabah jika dianggap perlu. SPayLater tidak meminta jaminan pada peminjam. Namun, saat pertama kali menggunakan SPayLater, peminjam perlu mendaftar melalui aplikasi Shopee dengan mengirimkan foto diri dan foto kartu identitas, yaitu KTP.
- 4) Pasal 609 memperbolehkan nasabah secara sukarela memberikan uang tambahan atau sumbangan kepada pemberi pinjaman, selama tidak telah disepakati dalam transaksi. Pembayaran pada aplikasi SPayLater harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, tanpa kurang atau lebih dari jumlah pinjaman.
- 5) Pasal 610 menyatakan bahwa jika nasabah tidak mampu mengembalikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, pemberi pinjaman dapat mengambil tindakan tertentu, seperti memperpanjang jangka waktu pengembalian atau mengurangi kewajiban. Namun, pada SPayLater, peminjam tidak dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian. Oleh karena itu, sebelum mengkonfirmasi pesanan, peminjam harus memilih jenis pembayaran yang sesuai dengan jangka waktu cicilan yang

diinginkan. Jika pembayaran tidak tepat waktu, akan dikenakan sanksi keterlambatan.

- 6) Pasal 611 menyebutkan bahwa sumber dana qard berasal dari beberapa sumber, termasuk bagian modal dari lembaga keuangan syariah. Dalam SPayLater, dana pinjaman berasal dari PT Commerce Finance yang diawasi oleh OJK.

Dengan demikian, transaksi dengan SPayLater memenuhi syarat-syarat dalam KHES, khususnya Pasal 606 hingga Pasal 611.⁶³

Untuk membuat akad pembiayaan dalam Islam dianggap sah, mereka harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Dalam akad qard, semua unsur riba, gharar, maysir, tadtis, dan dharar harus dihilangkan.

Riba dapat berupa tambahan yang diterapkan dalam pertukaran barang-barang yang termasuk dalam ribawi (riba fadhli) atau tambahan yang dijanjikan atas jumlah utang pokok sebagai ganti penundaan pembayaran yang mutlak (riba nasi'ah). Saat menggunakan SPayLater, biaya cicilan (termasuk suku bunga dan biaya lainnya) minimal 2,95% untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti. Cicilan ini dapat dilunasi dalam satu bulan atau dalam jangka waktu yang berbeda, seperti 3, 6, 12, 18, dan 24. Semuanya pengguna memiliki pilihan yang sama untuk

⁶³ Y. S Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 442-443

memilih periode cicilan yang diinginkan. Hal tersebut telah diketahui oleh peminjam sebelum menyetujui penggunaan SPayLater.

Gharar adalah ketidakpastian yang terkait dengan suatu transaksi, baik itu terkait dengan kualitas atau kuantitas dari objek transaksi, maupun terkait dengan penyerahannya.⁶⁴ Dalam SPayLater, pinjaman berbentuk uang elektronik yang digunakan untuk pembelian di aplikasi Shopee. Peminjam memilih metode pembayaran dengan SPayLater, dan transaksi diproses oleh aplikasi. Dengan demikian, SPayLater bebas dari unsur gharar.

Maysir adalah setiap kesepakatan yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan perhitungan yang tidak teliti serta melibatkan spekulasi atau perjudian.⁶⁵ Pinjaman dengan SPayLater dilakukan dengan kesepakatan para pihak. Peminjam mengetahui dengan jelas limit pinjaman, periode cicilan, dan perhitungan pembiayaan dengan jelas. Berdasarkan hal tersebut, SPayLater bebas dari unsur masir.

Tadlis merujuk pada penjual menyembunyikan cacat pada barang yang dibeli untuk menipu pembeli dengan membuatnya terlihat baik. Sedangkan Dharar adalah tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain. Penggunaan pinjaman SPayLater hanya

⁶⁴ D. Y. Rusli, dkk, "Menakar Keabsahan Gharar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Gharar Menurut Para Fuqaha)", *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7. No 3 (2024).

⁶⁵ D. Izza & S. F. Zahro, "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Keadaban* 3 No 2 (2021).

terbatas pada pembelian di aplikasi Shopee.⁶⁶ Peminjam bisa mencari produk yang akan dibeli dengan cermat dan meneliti berbagai ulasan di toko yang dituju guna menghindari pembelian barang yang cacat. Apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh penjual, maka pembeli dapat mengajukan pengembalian barang maupun pengembalian dana. Berdasarkan hal tersebut, SPayLater bebas dari unsur *tadlis* dan *dharar*.

Dalam kerangka hukum Islam, penerapan SPayLater bisa memunculkan perbedaan pendapat mengenai kemungkinan adanya unsur *riba*. Sistem SPayLater ini menawarkan fasilitas pinjaman kepada pengguna Shopee dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan pada permulaan perjanjian.

Di SPayLater, beberapa ketentuan termasuk adanya bunga pinjaman, biaya penanganan, dan denda keterlambatan. Sistem bunga diterapkan pada pinjaman, menghasilkan perbedaan biaya antara pembayaran tunai dan angsuran. Tingkat bunga ini ditetapkan oleh Shopee, dengan nilai minimum sebesar 2,95% dari jumlah pinjaman.

Pendapat ulama dan fatwa hukum Islam nasional, sistem bunga dianggap sebagai *riba* dan diharamkan.

Selain itu, SPayLater juga menarik biaya penanganan sebesar 1% untuk setiap transaksi. Menurut kesepakatan ulama, penambahan atau manfaat yang disyaratkan dalam transaksi keuangan dilarang,

⁶⁶ U. R. Lubis & Ismaulia, "Tadlis Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah Febi Iain Lhokseumawe)", *Jurnal JESKaPe* .4, no. 2 (2020).

termasuk dalam konteks sistem bunga pinjaman seperti yang diterapkan dalam SPayLater.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 04 Tahun 2022 Tentang Transaksi Digital Dengan Sistem Paylater, *paylater* merupakan layanan kredit digital yang bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa secara kredit di berbagai *merchant* yang sudah melakukan kerjasama. Dalam hal ini, SPayLater merupakan layanan kredit digital yang dapat digunakan untuk berbelanja pada aplikasi Shopee dan telah memenuhi syarat yang dimaksudkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 04 Tahun 2022 Tentang Transaksi Digital Dengan Sistem Paylater.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 04 Tahun 2022 Tentang Transaksi Digital Dengan Sistem Paylater dicantumkan bahwa sistem *paylater* dengan menggunakan akad *qard* atau hutang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba. Dalam hal ini, diketahui bahwa SpayLater mengenakan bunga dengan nilai minimum sebesar 2,95% dari jumlah pinjaman. Berdasarkan hal tersebut, transaksi dengan SpayLater dapat dikatakan sebagai riba sehingga akadnya tidak sah.⁶⁷

⁶⁷ Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Transaksi Digital Dengan Sistem PayLater,13.

b. Keabsahan Sistem Pembayaran Paylater Dalam Jual Beli Di Shopee Menurut KUH Perdata

Indonesia mendukung adanya *e-commerce* dan transaksi digital. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa peraturan mengenai *e-commerce* dan transaksi digital Indonesia. Peraturan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah peraturan hukum yang merangkum berbagai aspek hukum perdata di Indonesia, termasuk subjek hukum, kontrak, tanggung jawab hukum, kepemilikan properti, warisan, tanggung jawab profesional, dan penyelesaian sengketa perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan hukum untuk melindungi konsumen dan mendorong tanggung jawab pelaku usaha.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur perlindungan bagi penjual dan konsumen dalam transaksi yang menggunakan teknologi informasi, termasuk definisi dan kekuatan hukum kontrak elektronik.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Secara Online mendukung perkembangan lembaga keuangan yang menggunakan teknologi informasi untuk memberikan kontribusi pada ekonomi negara.

5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial mengatur teknologi finansial dengan fokus pada perlindungan konsumen, manajemen risiko, kehati-hatian, serta akses yang luas, kepentingan nasional, dan standar internasional.⁶⁸

Keberlakuan kredit online seperti SPayLater bergantung pada keabsahan perjanjian yang terdapat di dalamnya. Keabsahan suatu perjanjian menurut hukum di Indonesia ditetapkan oleh kepatuhan terhadap seluruh syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHP. Sebuah perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat persyaratan berikut ini:

1) Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan merupakan suatu persesuaian pernyataan kehendak antara pihak yang satu atau lebih dengan pihak yang lainnya. Yang relevan adalah pernyataannya, karena suatu kehendak tidak bisa dilihat ataupun diketahui oleh orang lain.

2) Kecakapan Para Pihak

Pada dasarnya setiap orang dinyatakan cakap untuk mengadakan suatu perjanjian. Hal ini termuat dalam Pasal 1329 KUH Perdata, yakni:

”Setiap orang adalah cakap membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap”.

3) Suatu Hal Tertentu/Pokok Persoalan Tertentu

⁶⁸ R. Muhammad, *Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Malang: Universitas Islam Malang), 2021.

Berbagai sumber literatur menyatakan bahwa objek utama dari sebuah perjanjian adalah prestasi. Prestasi ini mencakup apa yang harus dilakukan oleh pihak yang berutang (debitur) dan apa yang menjadi hak pihak yang memberi pinjaman (kreditur). Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, ada tiga bentuk prestasi yang dapat dilakukan, yaitu: memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu.

4) Sebab yang Halal/Tidak Terlarang

Mengenai pengertian causa yang halal tercantum dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu sebab yang tidak halal adalah apabila dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.⁶⁹

Prosedur yang terinci telah diatur untuk sistem layanan pinjaman SPayLater. Sebelum memberikan pinjaman, setiap pengguna diwajibkan untuk menyimak secara seksama ketentuan perikatan yang terdapat dalam kontrak elektronik. Konfirmasi persetujuan merupakan langkah bagi pengguna untuk memastikan kesepakatan mereka dalam memilih metode pembayaran. Proses persetujuan yang dilakukan oleh peminjam dilaksanakan tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu, perjanjian yang terbentuk dalam SPayLater sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang menetapkan adanya kesepakatan para pihak.

⁶⁹ N. K. R. O. Wiarta & I. M. Sarjana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Spaylater Dalam Aplikasi Shopee", *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 12 (2023).

Peminjam yang ingin mengajukan pinjaman pada SPayLater harus melalui serangkaian tahapan seleksi yang dilakukan secara daring. Hanya beberapa pengguna yang dapat menggunakan SPayLater melalui aplikasi Shopee. Setelah dipilih, pengguna Shopee akan mendapat pemberitahuan untuk mengaktifkan SPayLater. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, mereka dapat mengaktifkannya dengan memasukkan Kode Verifikasi (OTP).

Untuk mengajukan SPayLater, pengguna harus memiliki KTP dan berusia minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun. Pengguna diwajibkan mengunggah foto KTP dan melakukan pengecekan identitas yang tercantum pada aplikasi. Setiap akun Shopee hanya diperbolehkan mendaftarkan satu KTP. Selain itu, proses verifikasi identitas dilakukan melalui verifikasi wajah dengan pengambilan foto pribadi. Pengajuan aktivasi SPayLater akan melewati proses pemeriksaan oleh tim terkait selama periode 2x24 jam. Jika permintaan ini disetujui, maka aktivasi akun SPayLater tidak dapat dibatalkan.⁷⁰ Dengan demikian, perjanjian

yang terbentuk dalam SPayLater mematuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, karena semua pihak yang terlibat dianggap cakap secara hukum.

Perjanjian peminjaman dalam Shopee Paylater berhubungan dengan dana elektronik yang tersedia bagi pengguna untuk digunakan dalam transaksi di aplikasi Shopee. Persetujuan penggunaan saldo ini telah disetujui oleh kedua belah pihak sebelumnya. Setiap pengguna diberikan

⁷⁰ Shopee

jumlah saldo yang berbeda oleh Shopee. Batas layanan pinjaman tersebut disesuaikan dengan setiap pengguna, mulai dari Rp750.000,- untuk pengguna baru hingga maksimal Rp15.000.000,- atau lebih besar lagi bagi pengguna tertentu. Pengguna yang dapat menaikkan limit pinjaman harus memenuhi kriteria, yaitu: sering menggunakan SPayLater untuk melakukan transaksi di Shopee, melunasi tagihan SPayLater tepat waktu sebelum jatuh tempo, menggunakan SPayLater dengan aman, dan memiliki skor kredit yang baik.⁷¹

Pinjaman tersebut tidak dapat dikonversikan menjadi uang yang bisa dipindahkan ke rekening bank namun uang tersebut hanya bisa digunakan untuk bertransaksi di aplikasi Shopee. Setelah peminjam mendapat pinjaman, maka peminjam wajib membayar cicilan pinjaman sesuai periode yang ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian dalam SPayLater sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut mengharuskan adanya objek pinjaman yang jelas dengan spesifikasi tertentu yang telah ditentukan di awal perjanjian pinjaman.

Dalam konteks ini, objek pinjaman adalah saldo uang elektronik yang tersedia bagi pengguna Shopee untuk melakukan transaksi, dengan batasan jumlah saldo yang telah ditetapkan pada awal perjanjian. Dengan demikian, perjanjian SPayLater memenuhi syarat-syarat sah perjanjian menurut hukum perdata.

⁷¹ Ibid, 65.

Layanan SPayLater memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian produk dari penjual, bahkan ketika mereka tidak memiliki uang, mereka ingin melakukan pembelian segera sebelum stok produk habis. Selain itu, pengguna dapat menggunakan saldo Shopee Paylater untuk membayar transaksi lainnya, seperti tagihan listrik. Ini memberikan fleksibilitas tambahan kepada pengguna dalam mengelola keuangan mereka dan memungkinkan mereka untuk melakukan pembelian atau pembayaran tanpa harus langsung menggunakan uang tunai seperti tagihan air, tagihan pajak, pembelian pulsa dan kuota data, pembelian tiket pesawat, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian yang ada di SPayLater telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu pinjaman SPayLater merupakan perjanjian dengan sebab yang halal secara hukum.

Proses pinjaman online seperti pada SPayLater biasanya dilakukan oleh para pihak yang tidak saling kenal dan dilakukan secara jarak jauh. Hal ini menimbulkan kemungkinan adanya pihak yang lalai atau tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. Sehingga perlu ada keterlibatan dari OJK untuk mengawasi transaksi pinjaman online pada SPayLater. OJK dapat melakukan pengawasan dengan mengeluarkan peraturan yang khusus mengenai bunga yang dikenakan pada pinjaman online karena sering terjadi kasus di mana pihak kreditur memberi jumlah bunga pinjaman yang tidak dapat diterima sehingga debitur menabung bunga.

Dalam konteks regulasi bunga, SPayLater mengacu pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17 ayat (1). Pasal tersebut menegaskan bahwa tingkat bunga harus dipertimbangkan dengan memperhatikan kewajaran dan kondisi ekonomi dalam negeri. Sesuai dengan ketentuan tersebut, tingkat bunga yang dikenakan untuk pinjaman SPayLater ditetapkan sebesar 2,95% perbulan. Tingkat bunga ini dianggap sesuai dengan kondisi perekonomian nasional pada saat itu.

Pasal 1249 KUH Perdata menyatakan bahwa debitur bertanggung jawab untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga sesuai dengan persetujuan dalam perjanjian. Jika perjanjian tidak mencantumkan ketentuan tersebut, besaran penggantian tersebut akan mengikuti aturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan atau dapat ditentukan oleh pengadilan. Biaya administrasi dan denda keterlambatan ditetapkan dalam SPayLater sesuai dengan persentase yang disepakati dalam perjanjian. Dengan demikian, SPayLater dianggap telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh hukum positif Indonesia.⁷²

⁷² Republik Indonesia. 2016. Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Diakses Pada Tanggal (23/11/24).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme Shopee *PayLater* memungkinkan pengguna untuk bertransaksi dengan sistem cicilan setelah permohonan disetujui, sesuai dengan batas kredit yang diberikan. Pengguna wajib mengaktifkan fitur ini dan memastikan tidak ada tunggakan tagihan sebelumnya. OJK turut mengawasi proses aktivasi dengan menilai rekam jejak finansial pengguna. Shopee *PayLater* tidak berlaku untuk pembelian pada kategori tertentu, seperti Voucher, Emas, Uang Elektronik, dan Zakat. Pengguna dapat memilih cicilan 3, 6, atau 12 bulan dengan suku bunga mulai dari 2,95%. Pembayaran dapat dilakukan melalui ShopeePay, Virtual Account, atau Indomaret, dengan opsi pelunasan lebih awal jika diinginkan.

2. Bahwa keabsahan Sistem *SPayLater* dalam hukum Islam, sistem pembayaran *SPayLater* dapat dikategorikan sebagai akad qard, di mana prinsip dasar qard adalah pemberian pinjaman tanpa tambahan imbalan atau keuntungan. Meskipun *SPayLater* mengikuti prinsip-prinsip akad qard dalam hal perjanjian pinjaman dan pengembalian, ada kekhawatiran mengenai kehadiran bunga cicilan sebesar 2,95% yang diterapkan dalam sistem ini. Bunga ini dianggap sebagai riba dalam konteks syariah, yang

bertentangan dengan prinsip qard yang seharusnya bebas dari riba. Sedangkan Sistem SPayLater berdasarkan hukum positif Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan peraturan terkait lainnya, sistem SPayLater dianggap sah. Sistem ini memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ditetapkan oleh KUHP dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk peraturan mengenai pinjaman online dan teknologi finansial. SPayLater telah mendapatkan izin dari OJK, dan biaya administrasi serta bunga yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan SPayLater dalam hukum Islam dan hukum positif adalah dalam hukum Islam menilai SPayLater berdasarkan prinsip syariah menunjukkan bahwa sistem ini tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena adanya unsur riba. Akad qard dalam hukum Islam harus bebas dari bunga dan keuntungan tambahan. Sedangkan dalam perspektif hukum positif di Indonesia, SPayLater dianggap sah karena mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan diawasi oleh OJK. Sistem ini sesuai dengan regulasi perjanjian kredit dan bunga yang diatur dalam KUHP dan peraturan terkait. Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah, perlu ada penyesuaian pada sistem SPayLater untuk menghapuskan unsur riba. Namun, dari sisi hukum positif di Indonesia, SPayLater telah mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan diakui secara sah.

B. Saran

1. Pihak shopee sebaiknya meninjau kembali kebijakan standar dan cara penerapannya dengan menampilkan secara jelas besaran bunga dalam proses checkout atau rincian pembayaran, serta mengungkapkan secara tegas ketentuan terkait denda dan syarat layanan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi ketidakpahaman antara penjual dan pembeli, serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses tersebut. Diharapkan bahwa pengguna atau konsumen dapat meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian dalam memilih produk.
2. Pengguna Shopee, terutama mereka yang beragama Islam dan menggunakan Shopee *PayLater* untuk memenuhi kebutuhan mereka, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan transaksi ini. Sebagai individu Muslim, penting untuk memastikan bahwa akad yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar transaksi tersebut sah secara agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul, G. A.. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 2021.
- Abdussamad, Z. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Media Syakir Press, 2021.
- Antonio, M. S. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Badriyah, S. M. *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*. Semarang: CV. Tigamedia Pratama, 2019.
- Badruzaman, M. B. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- Djumhana, M. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Firdaus, N. H. M., et.al. *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*. Renaisan: Jakarta, 2005.
- Fuady, M. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Harahap, N. *Penelitian Kualitatif*. Sumatra Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hartanto, D. *Bank dan Lembaga Keuangan: Konsep Umum Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012.
- Idri. *Hadits Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mughits, A. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*. Al-Mawarid Edisi XVIII. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Muslich, A. W. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Sinagrafika, 2006.
- Mz, Labib. *Etika Bisnis dalam Islam*. Surabaya: Bintang Usaha, 2006.
- Pasaribu, C. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Risense, U. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Rusmini. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi, 2017.

Setiawan, I. K. E. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

Sjahdeini, S. R. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Solikin, Nur. *Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penrbit Media, 2022.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamala*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sumitri, R. H. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Suparni, N. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

SKRIPSI

Ayu, Nada. 2022. *Analisis Sistem Shopee Paylater Menurut Teori Konsumsi Islam*. Skripsi. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Barkatullah, A. H. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Pasca Sarjana FH UII.

Barlinti, Y. S. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Muflihatun, N. 2018. *Akad Jual Beli pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IC/2017 Tentang Akad Jual Beli*. Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Muhammad, R. 2021. *Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Malang: Universitas Islam Malang.

Muhana, H. A. 2021. *Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN- MUI/IX/2017*

Septiningsih, D. 2020. *Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater (Studi Kasus Di Aplikasi Shopee)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN): Surakarta.

Triana, Tanzili. 2024. *Pengaruh Perpepsi Kemudahan, Kemanfaatan dan Keamanan Terhadap Keputusan Penggunaan E-Wallet dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Pada Gen Z Pengguna Aplikasi Dana Di Bandar Lampung)*. Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

JURNAL

Dhinarti, L., et al. 2019. *E-commerce dalam perspektif fiqh muamalat, Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding*. Volume 2.

Erowati, E. M. 2019. *Bunga Dalam Perjanjian Hutang Piutang*. CAKRAWALA HUKUM: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma. Volume 21 Issue 2

Fahriyansah, Mohammad. 2018. *Pengaruh Kredit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Malang: Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya.

Fauziah, et al. 2022. *Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Dirinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. AT TAWAZUN: Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2 Nomor 2, 98-99.

Gudianto, C., et al. 2012. *Analisis Sistem E-Commerce pada Shopee untuk Meningkatkan daya Saing Menggunakan Metode S.W.O.T*.

Hidayati, N. & Saron, A. 2019. *Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru*. NOTARIUS, Vol 12 (2).

Izza, D. & Zahro, S. F. 2021. *Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah*. Jurnal Keadaban Vol 3 (2).

Jalil, A. 2020. *Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia)*. CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman Volume 6, Nomor 2. STAI Hasan Jufri Bawean Gresik.

Jamilah, L. 2015. *Analisis Aplikasi Prinsip 5C Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus pada PT Anugerah Surya Cemerlang Sejati Malang) Jurnal Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.

- Julita, et al. 2022. *Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2953-2957.
- Lestari, M. A. G. *Keabsahan Shopee Paylater sebagai financial technology dalam hukum positif Indonesia*. Jurnal Kertha Semay. Vol. 10, no. 4, 2022.
- Lubis, U. R., & Ismaulia. 2020. *Tadlis Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah Febi Iain Lhokseumawe)*. Jurnal JESKaPe, Vol 4 (2).
- Maya, D. 2021. *Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sikap Konsumerisme Akibar Metode Pembayaran Tunda Bayar (Paylater)*. JURNAL TRANSFORMATIF Volume 5, Nomor 2.
- Nirmalasure, N. A. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur Paylater Pada Aplikasi Gojek*. Jurnal Media Luris. Vol 3. No1, 1 Februari
- Pitaloka, S. W., Lubis, S. N., Marliyah, Halimatussakdiyah. 2023. *Analisis Konsep Akad Qardh Pada Shopee Paylater Dalam Pandangan Ekonomi Islam*. JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar, Vol 2(1).
- Priscyllia, F. 2019. *Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*. Jurnal Jatiswara. Vol. 34, no. 3, 2019
- Rusli, D. Y., Al-Hakim, S., & Setiawan, I. 2024. *Menakar Keabsahan Gharar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Gharar Menurut Para Fuqaha)*. AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies, Vol 7 (3).
- Sari, E., et al. 2022. *Keabsahan Perjanjian Kredi dengan Fitur Shopee Paylater pada aplikasi Shopee (Studi Perbandingan KUH Perdata dan Hukum Islam)*. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 2, Issue 3.
- Shabrina, L. 2021. *Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing*. Law, Development, and Justice Review. 4(2), 194-202. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i2.13582>
- Simatupang, A., Yanti, E. R., Mardila, N., *The Credit Management. Of Ownership House To Minimize Non Performing Loan On PT. Bank Tabungan Negara, TBK*. AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol.6, No. 1, April 2021, DOI: <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i1.28185>.

- Sugangga, R. dan Sentoso, E. H. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal*. *Jurnal Pajoul (Pakuan Justice Journal Of Law)*. Vol. 1, no. 1, 2020
- Suhendra, G., et al. 2020. *Kekuatan Shopee sebagai E-Commerce Terpopuler di Indonesia Saat ini*. Universitas Mercu Buana.
- Syaifuddin, A. M., et al. 2022 *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater*. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 2
- Tarmizi. 2017. *Analisis Kredit Usaha Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Islam dan Konvensional*. *Jurnal E-KOMBIS* Volume 3 Nomor 1.
- Wiartha, N. K. R. O & Sarjana, I. M. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Spaylater Dalam Aplikasi Shopee*. *Jurnal Kertha Negara*, Vol 11 (12).
- Yulianti, R. T. 2008. *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Islam Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Transaksi Digital Dengan Sistem PayLater,13.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Secara Online
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

WEBSITE

- Shopee. 2020. *Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?.* Diakses pada 20 Februari 2024 pada laman <https://help.shopee.co.id/portal/article>
- Shopee. 2020. *Pusat Bantuan: SPayLater/SPinjam/Dana Cepat*. Diakses pada 20 Februari 2024 pada laman <https://help.shopee.co.id/portal>

Shopee. 2020. *Syarat dan Ketentuan Layanan CF Bagi Penerima Pinjaman: Syarat dan Ketentuan Layanan*. Diakses pada 20 Februari 2024 pada laman <https://help.shopee.co.id/portal/article/118430>

Shopee. 2024. *Perjalanan Kami*. Diakses pada 20 Februari 2024 pada laman <https://help.shopee.co.id/s/article/shopeepaylater>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggita Cahyaning Pratiwi
NIM : 205102020020
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Jember, 25 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,




Anggita Cahyaning Pratiwi
NIM. 205102020020

Lampiran 1 Langkah-langkah transaksi menggunakan ShopeePayLater




Gambar 1.1 Pilih ShopeePayLater sebagai metode pembayaran. Klik Konfirmasi.



Gambar 1.2 Klik Buat Pesanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2 Mekanisme Pembayaran Shopee Paylater



Klik Saya, lalu pilih SPayLater.




Pilih Total Tagihan Bulan Ini.



Pada halaman Jumlah yang harus dibayar, klik Tagihan Bulan Depan dan klik Bayar Lebih Dulu.



Pada halaman Jumlah yang harus dibayar, pilih Metode Pembayaran, dan klik Konfirmasi.



Pilih metode pembayaran ShopeePay,
Virtual Account, atau Indomaret.

Apabila pembayaran Anda berhasil
terverifikasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Data Diri

Nama : Anggita Cahyaning Pratiwi
NIM : 205102020020
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 9 Agustus 2001
Alamat : Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari,
Kabupaten Jember
Email : anggitap811@gmail.com
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

B. Riwayat Pendidikan

- c. SDN Bangsalsari 1 : 2008 – 2014
- d. SMPN 1 Rambipuji : 2014 - 2017
- e. SMAN 2 TANGGUL : 2017 - 2020
- f. UIN KHAS Jember : 2020 - 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER